

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Sukisno NIM**: C01205063 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2009

Pembimbing,

Abd. Basith Junaidy, M.Ag

NIP. 150 318 473

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sukisno ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1) dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Abd. Basith Junaidy, M.Ag NIP. 197110212001121002

Sekretaris,

NIP. 197210292005011004

Penguji I,

Drs. Masruhan, M.Ag NIP. 195904041988031003 Penguji II

H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.H., M.Hi

NIP-197606132003121002

Pembimbing,

Abd. Basith Junaidy, M.Ag

NIP, 197110212001121002

Surabaya, 14 Agustus 2009 Mengesahkan, Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekar

aishal Haq, M.Ag 95005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis terhadap penetapan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak (Nomor: 1339/ Pdt.G/ 2006/ PA.Sda)". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang permasalahan: 1). Apa pertimbangan hukum ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan eksekusi hak asuh anak dan 2). Bagaimana ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melaksanakan eksekusi hak asuh anak tersebut.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan kajian literatur. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pola pikir deduktif-induktif.

Dalam penelitian diketahui bahwa Penetapan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang gugat cerai yang selanjutnya mempersengketakan anak memang sudah tepat, dengan memberikan hak asuh kepada ibu, dengan alasan suami sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Oleh karena anak masih dalam penguasaan bapak, setelah ditegor dan diperingatkan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari harus melaksanakan semua isi putusan (menyerahkan anaknya kepada ibu). Namun dalam kenyataannya, tergugat enggan melaksanakannya. Sehingga atas permohonan penggugat, ketua Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan eksekusi hak asuh terhadap anak tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa penetapan dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo sudah benar, baik dari kacamata hukum positif maupun hukum agama. Akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, perlu ditelaah kembali, apabila dalam pelaksanaan eksekusi anak tersebut dikorbankan, dan anak juga tidak bisa disamakan dengan barang. Maka hal tersebut dapat dikatakan Sadd al-Zarī'ah, sedangkan kalau kemaslahatan anak tersebut masih ada atau terpenuhi, maka dapat membuka sarana untuk diperbolehkan, atau dapat dikatakan dengan Fath al-Zarī'ah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada Pengadilan-Pengadilan Agama pada umumnya, hendaknya menerapkan eksekusi hak asuh pada anak, dengan jalan yang persuasif seperti halnya Pengadilan Agama Sidoarjo yang sudah menerapkan strategi dan seni dalam mengeksekusi hak asuh anak, sehingga kondisi kejiwaan anak tidak terganggu dan psikologi anak dapat teratasi dengan baik.

DAFTAR ISI

SAMPU	L	i
PERSE	TUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGE	SAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO)	iv
PERSE	ABAHAN	v
ABSTR	AK	vi
KATA I	PENGANTAR	vii
DAFTA	R ISI	хi
DAFTA	R TRANSLITERASI	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	10
	C. Kajian Pustaka	10
	D. Tujuan Penelitian	11
	E. Kegunaan Hasil Penelitian	12
	F. Definisi Operasional	12
	G. Metode Penelitian	14
	1. Data yang Dikumpulkan	14
	2. Sumber Data	15
	3. Teknik Pengumpulan Data	16
	4. Teknik Analisa Data	17
	H. Sistematika Pembahasan	18

BAB	11	EKSEKUSI DAN HAK ASUH ANAK	
	A.	Pengertian dan Ruang Lingkup Eksekusi	20
		1. Pengertian Eksekusi	20
		2. Macam-macam Pelaksanaan Putusan	23
		3. Eksekusi Riil	24
		4. Putusan yang dapat di Eksekusi	26
		5. Tata cara Eksekusi	30
		6. Eksekusi yang tidak dapat dijalankan	40
		7. Pengertian anak	42
	B.	Pengertian dan Dasar Hukum hak asuh anak (Haḍanah)	45
		1. Pengertian	45
		2. Hak Haḍānah	46
BAB	ш	DESKRIPSI KASUS EKSEKUSI HAK ASUH ANAK	
		A. Status, Kewenangan dan Struktur Pengadilan Agama Sidoarjo	51
		B. Kasus Eksekusi Hak Asuh Anak	52
		C. Dasar Pertimbangan Hukum Eksekusi Hak Asuh Anak	59
BAB	IV	ANALISIS TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG EKSEKUSI HAK ASUH ANAK	
		A. Analisis terhadap dasar pertimbangan ketua Pengadilan	
		Agama Sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak	63
		B. Analisis terhadap tata cara pelaksanaan ketua Pengadilan	
		Agama Sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak	72

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	••••••	78
B.	Saran-saran		79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

MOTTO

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُعَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُعَلِّمُ اللهِ يُعَلِّمُ اللهِ أَوْ يُمَحِّسَانِهِ ...

"Nabi Muhammad SAW bersabda: Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah (suci), maka orangtualah yang berperan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi" !

¹ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, h. 104

PERSEMBAHAN

Tiada kata selain ucapan SYUKUR ALHAMDULILLAH...

Akhirnya skripsi ini selesai juga, setelah melewati berbagai aral dan rintangan yang melanda.

Sebuah karya tulis ini penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya.
Ya Allah... Berkahilah kelulusan ini, sehingga semua ilmu yang telah dipelajari dapat diamalkan dan bermanfaat di Jalan yang Engkau ridloi.

Buat Ibunda dan Ayahanda tercinta dan semua kerabat dekat, yang senantiasa memotivasi dan memberikan pesan-pesan dalam untaian cinta kasih yang indah dan mutiara-mutiara kata yang terbingkai dalam lantunan do'a kepada Allah SWT.

Untuk Para guru, kiai, dan dosen yang telah meneteskan secercah cahaya pengetahuan, sehingga dapat mengarungi derasnya ombak kehidupan ini dengan tetap semangat dan tidak mudah dilanda putus asa.

Buat Kawan-kawan Kosma AsD, JFC. Net, eL-Fitrah dan Sahabatku H.M. Razaqul Arif, LC, dan Iis Ninda Lathifah, yang senantiasa menawarkan berbagai ide pencerahan dalam perkembangan pemikiran untuk membasmi kebodohan.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ilmu pengetahuan melalui hidayah dan inayah-Nya hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada reformis Islam, panutan para *Anbiyā' wa al-Mursalīn*, pemberi *syafa'at*. Beliaulah Nabi sanjungan dan junjungan kita, Nabi *Akhīr al-Zamān* Rasulullah Muhammad SAW.

Melalui proses berfikir yang penuh dengan keterbatasan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Analisis terhadap penetapan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Eksekusi Hak Asuh Anak (Nomor: 1339/ Pdt.G/2006/ Pa.Sda)". Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Boleh jadi skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi sedikitpun hal itu tidak mengurangi kedalaman ungkapan rasa syukur penulis kepada pemutar roda kehidupan, yang inayahnya telah membuka jalan bagi penulis untuk bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan syukron katsir dan penghargaan yang tak ternilai harganya kepada semua pihak, khususnya bagi kedua orang tua saya yang selalu menjadi motivator dan penyemangat, yang telah memberikan sentuhan hati yang lembut, sehingga penulis sangat merasakan manfaat

dan jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi ini. Sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si, selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Bapak Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah
 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- 3. Bapak H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag, dan bapak H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.H., M.Hi selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya beserta seluruh Staf Akademik Fakultas Syariah.
- 4. Ibu Dra. Nurhayati, M.Ag, selaku Dosen Wali Studi.
- Bapak Abd. Basith Junaidy, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, saran, dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang dengan sabar memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada para mahasiswa.
- 7. Keluarga penulis (Ibu, Bapak dan, Nenek), dan semua kerabat dekat yang telah merestui penulis untuk sejenak meninggalkan tempat kediaman guna melanjutkan perjuangan dalam membasmi kebodohan dengan menempuh jenjang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri

- Sunan Ampel Surabaya. Disamping itu, beliau juga senantiasa mendoakan, memotivasi sekaligus membiayai sehingga memperlancar selama studi di Kampus ini.
- 8. Kawan-kawan el-Fitrah (Forum Silaturrahim Mahasiswa Alumni Tarbiyatut Thalabah) yang senantiasa memberikan support dan ide, dalam mengarungi liku-liku perjalanan dalam proses pembuatan skripsi ini.
- 9. Semua teman-teman JFC. Net (Event Organizer), yang selalu mendampingi, menghibur dan mengiringku dalam suasana sedih, pilu, pusing dan sendu, apalagi ketika pusing dihadapkan pada skripsiku, JFC adalah penyemangatku
- 10. Teman-teman kosma As-D yang selalu dapat memberikan arti indahnya hidup, sedih, senang, susah, gembira dan tertawa terpadu dalam kajian skripsi untuk menununjang penulisan yang punya daya guna dan ilmu pengetahuan makin bertambah.
- 11. Teman-teman yang tanpa bosan memberikan berbagai kemudahan baik dalam bentuk fasilitas maupun sumbangan pemikiran. H. M. Rozaqul Arif, Lc, Mohammad Munif S.Hi, Nanang Juni Prasetyo, Miftahuddin Azmi, dan Zainal Arifin, Semoga kehidupan mereka senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah SWT.

Tentunya penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya agar lebih baik dan sempurna. Akhirnya penulisan skripsi ini semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Surabaya, 23 Juli 2009

Penulis,

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (tekhnical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang penulis pergunakan untuk penulisn kata Arab tersebut adalah:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem penulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

	Arab	Latin		
Kons	Nama	Kons	Nama	
١	Alif		Tidak dilambangkan	
ب	Ba	b	Ве	
ت	Ta	t	Те	
ث	Sa	š	Es (dengan titik di atas)	
ج	Jim	j	Je	
ح	На	þ	Ha (dengan titik di bawah)	
خ	Kha	kh	Ka dan Ha	
٥	Dal	d	De	
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)	
ر	R.a.	r	Er	
ز	Zai	Z	Zet	
س	Sin	S	Es	
ش	Syin	sy	Es dan Ye	
ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)	
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)	
ط	Tha	ţ	Te (dengan titik di bawah)	
ظ	Zha	Ż	Zet (dengan titik di bawah)	
٤	Ain	6	Koma Terbalik (di atas)	
غ	Gain	g	Ge	

ن	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
J	Lam	Ī	El
۴	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
٥	На	h	На
£	Hamzah	•	Apostrof
ي	Ya	у	Ye

- 2. Vocal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Tanda fathah (____) dilambangkan dengan huruf a, misalnya Aqidah Islāmiyah.
 - b. Tanda kasrah (__) dilambangkan dengan huruf i, misalnya Syar'i.
 - c. Tanda dammah (_') dilambangkan dengan huruf u, misalnya Zu'ama.
- 3. Vocal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vocal rangkap (او) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya Syawkāni.
 - b. Vocal rangkap (&) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya Zuh ayliy.
- 4. Vocal panjang atau *maddah* dilambangkan dengan huruf *ḥarakat* dan huruf. transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horizontal) di atasnya, misalnya *subḥānahu wa ta'ala*.
- 5. Syaddah atau tasydîd yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydîd, transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ummat.
- 6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lām, transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan tulisan terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya al-Aḥkām as-Sulṭaniyah
- 7. Tā'marbutoh mati atau yang dibaca seperti berharakah sukun dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan tā' marbutah yang hidup dilambangkan dengan huruf "t" misalnya, *Anāniyah al-Hizbiyah*.

8.	Tanda apost	trof(') sebagai	i trans	iliters	i huruf ha	ımzah ha	nya berlaku u	ntuk yang
	terletak di 1	engah	atau di	akhir	kata,	misalnya	ru'yah,	fuqohā'. Sed	angkan di
	•	huruf	hamzah	tidak	dilar	nbangkan	dengan	sesuat upun,	misalnya
	Ibrāhīm.								

BIODATA PENULIS

Nama : Sukisno

Jenis Kelamin : Laki-laki

TTL: Lamongan, 13 April 1985

Alamat : Jl. Masjid at-Taqwa RT. 06 RW. 02 Banyubang

Solokuro Lamongan

Fak/Jur : Syari'ah/ Ahwalus Syakhsiyah

NIM : C01203063

Pendidikan : 1. MI Nurul Hidayah Banyubang

2. MTs Nurul Hidayah Banyubang

3. MAK Tarbiyatut Tholabah Kranji

4. IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pengalaman Organisasi : 1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

2. Forum Silaturrahim Alumni Tarbiyatut Thalabah

(eL-Fitrah)

3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

4. JFC. Net (Event Organizer)

SURAT PERNYATAAN

Nama: SUKISNO

NIM. : C 01205063

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG EKSEKUSI ANAK (NOMOR: 1339/ Pdt.G/ 2006/ Pa.Sda)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat dari skripsi orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.


Surabaya, 23 Juli 2009

SUKISNO NIM. C 01205063

DRAF WAWANCARA

- Bagaimana deskripsi kasus eksekusi anak dalam nomor perkara
 1363/pdt.G/2006/PA Sda?
- 2. Bagaimana penetapan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam memutus perkara cerai dan menetapkan eksekusi pada anak tersebut ?
- 3. Apa pertimbangan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan eksekusi anak?
- 4. Apa landasan hukum atau bahan pijakan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dalam melaksanakan atau menerapkan eksekusi anak?
- 5. Bagaimana tatacara eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo?
- 6. Bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan agar eksekusi dapat dijalankan sebagaimana mestinya?
- 7. Bagaimana kondisi pihak Penggugat, Tergugat dan utamanya Anak pada saat pelaksanaan eksekusi sebelum dan sesudahnya (saat ini)?

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS I B Berdasarkan KMA / 004 / SK / II / 1992





FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Jend A. Yani 117 Telp. (031) 8417418 - 8417198 Fax. (031) 8418457 Tromol Pos 4 WO Surabaya 60237

Surabaya: 18 Mei 2009

Nomor: In.02.1/TL.00/728/I/2009

Lamp. : 1 Exp. Proposal

Perihal: Izin Riset

Kepada

Yth, Ketua Pengadilan Agama

Sidoarjo

di

Sidoarjo

Assalamu'alaikum Wr. Wh

Dengan hormat, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel tersebut dibawah ini:

Nama

: Sukisno

NIM

: C01205063

Semester/Jurusan

: VIII / Ahwal Al-Syakhsiyah

mohon memperoleh izin untuk mengadakan riset/penelitian di : Pengadilan Agama Sidoarjo dalam bidang yang sesuai dengan judul skripsinya yaitu Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Ekaekusi Anak (nomor: 1339/Pdt.G/2006/PA.Sidoarjo) sebagaimana proposal terlampir.

Demikian atas perkenan dan perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Wassalam

An, Dekan Pembantu Dekau I

.



FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Jend A. Yani 117 Telp. (031) 8417418 - 8417198 Fax. (031) 8418457 Tromol. Pos.4 WO Surabaya 60237

Surabaya, 18 Mei 2009

Nomor: In.02.1/TL.00/728/1/2009

Lamp. : 1 Exp. Proposal

Perihal: Izin Riset

Kepada

Yth, Ketua Pengadilan Agama

Sidoarjo

di

Sidoarjo

Assalamu'alaikum Wr. Wb 🗈

Dengan hormat, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel tersebut dibawah ini:

Nama

: Sukisno

NIM

: C01205063

Semester/Jurusan

: VIII / Ahwal Al-Syakhsiyah

mohon memperoleh izin untuk mengadakan riset/penelitian di : Pengadilan Agama Sidoarjo dalam bidang yang sesuai dengan judul skripsinya yaitu Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Ekaekusi Anak (nomor: 1339/Pdt.G/2006/PA.Sidoarjo) sebagaimana proposal terlampir.

Demikian atas perkenan dan perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Wassalam

An. Dekan Pembantu Dekan I



FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Jend A. Yani 117 Telp. (031) 8417418 - 8417198 Fax. (031) 8418457 Tromol. Pos. 4 W.O. Surabaya 60237

SURAT TUGAS Nomor: In.02.1/PP.00.9/729 ST1 2009

· Fakultas Syari ah IAIN Sunan Ampel memberikan tugas kepada :

Nama

Sukisno

NIM

C01205063

Semester/Jurusan

VIII / Ahwal Al-Syakhshiyah

Untuk mengadakan riset di

Pengadilan Agama Sidoarjo

Mulai tanggal

1 Juni s/d 30 Juni 2009

Demikian harap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Mei 2009

An. Dekan Pembantu Dekan I



FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Jend A. Yani 117 Telp. (031) 8417418 - 8417198 Fax. (031) 8418457 Tromol. Pos. J.W.O. Surabaya 60237

SURAT TUGAS Nomor: In.02.1/PP.00.9/729 S1 1/2009

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel memberikan tugas kepada :

Nama

Sukisno

NIM

C01205063

Semester/Jurusan

VIII / Ahwal Al-Syakhshiyah

Untuk mengadakan riset di

Pengadilan Agama Sidoarjo

Mulai tanggal

1 Juni s/d 30 Juni 2009

Demikian harap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Mei 2009

An. Dekan Pembantu Dekan I

PENGADILAN AGAMA SIDOARJO



JI. Hasanudin No. 90 **Sekardangan** Telp (031) 8921012 Fax.(031)8963153 E-mail pa_sidoarjo@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W13 - A16/1646/Hm.01/VI/2009

Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Sidoarjo menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama

: SUKISNO

NIM

: CO1205063

Semester / Jurusan

: VIII/AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Dalam rangka menyelesaikan studi / menyelesaikan skripsi, telah mengadakan riset/penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo, tentang

"Analisis Hukum Islam terhadap penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Eksekusi Anak "(Studi Kasus No.1339/Pdt.G/2006/PA.Sda)

Jika pembuatan skripsi telah selesai mohon untuk dikirim ke Pengadilan Agama Sidoarjo sebanyak 1 (satu) buku sebagai pengembangan hukum.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 05 Juni 2009.

An Panitera / Sekretaris

Wakil Panitera

AINUL HUDAYA, SH.

Nip. 150 206 973

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Setelah mempertimbangkan dengan cermat, ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, menegaskan judul dan masalah skripsi Saudara Sukisno, NIM: CO1205063 sebagai berikut:

Judul

: Analisis Hukum Islam terhadap penetapan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Eksekusi Anak (Nomor: 1339/Pdt.G/2006/PA.Sda)

Masalah

- : 1. Bagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Eksekusi Anak?
 - 2. Apa pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan Eksekusi Anak?
 - 3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap penetapan Eksekusi Anak tersebut?

Surabaya, 27 April 2009 Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah

> <u>Drs. Suwito, M.Ag</u> NIP. 150 220 820

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Saya menyetujui membimbing skripsi Saudara Sukisno NIM: CO1205063 dengan judul dan permasalahan diatas.

Surabaya, 27 April 2009 Pembimbing Skripsi

Abd. Basith Junaidy, M.Ag NIP. 150 318 473



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa: SUKISNO Jurusan: Ahwal Al Syakhsiyah
No. Induk Mahasiswa: CO1205063 Pembimbing: Abd. Basith Junaidy M. Ag

No.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	13-08-2007	blobolog &	Jml
2.	26-9-2009	proposil see	m
3.	1-06-2009	Pot II rec	- Jiw
4.	10-06-2009	Bot 11 rec	Jmi
5.	20-6 - Joog	Bot IV 188	mv
6.	27-6-209	- Bot V ACC	O'm'
7.	3-07-209	Gob VI jee	Ju
8.	15-07-2009.	bob Campro oce	· Ju
9.			
10.			
11.	-		
12.			

JUDUL SKRIPSI:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIDOAR)O TENTANG EKSEKUSI ANAK (NOMOr: 1339/Pdt.G/2006/PA.Sda)

Surabaya: 26.Mei 2009.

DOSEN-PEMBIMBING

Abd Basith Junaidy M.Ag

NIP. 150 318 473

BERITA ACARA MELAKSANAKAN PUTUSAN (EKSEKUSI)

Nomor: 1339/Pdt.G/2006/PA.Sda.

بنيب لِنْهُ الْجَالِحِيْمِ

Pada shani ini Jum'at tanggal 28 Nopember 2008 saya ZAINUL HUDAYA, S.H. Wakil Panutera / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo, ditunjuk dan atas Perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut, dengan penetapannya tanggal 24 Nopember 2008, Nomor: 1339/Pdt.G/2006/PA.Sda Jo dengan dibantu oleh saksi-saksi yang saya kenal dan dapat dipercaya:

1. MUHAMMAD FACHRUDDIN, S.H., M.H : Umur 46 tahun, pekerjaan Pegawai

Pengadilan Agama Sidoarjo,

bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin

No.90 Sidoarjo

2. MOCH DEDY KURNIAWAN : Umur 25 tahun, pekerjaan Pegawai

Pengadilan Agama Sidoarjo,

bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin

No.90 Sidoarjo

3. : Umur 43 tahun, pekerjaan Kepala

Desa Keboansikep, Kecamatan

Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

Telah datang ke tempat yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu di Desa Keboansikep, Kecamatam Gedangan, Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Maret 2008 nomor : 367 K/AG/2007 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara :

RATNA SRI INDRAWATI binti H. SOETARNO, Umur 31 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Griya Permata
Gedangan K3-41 Kelurahan Keboansikep
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo,

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /

TERBANDING / TERMOHON KASASI /

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



NTO, SE bin MT WIERANTO, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal Griya Permata Gedangan K3-41 Kelurahan Keboansikep Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING / PEMOHON KASASI / TERMOHON EKSEKUSI;

Setelah kami tiba ditempat tersebut yaitu di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo disana kami bertemu dan berbicara dengan

242 SR

1. Pemohon Eksekusi

	- Julional Disportable	
2.	Termohon Eksekusi	Desle basik walangur blad Diben falm dengan pakat

dimana kami beritahukan maksud kedatangan kami itu ialah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Maret 2008 nomor : 367 K/AG/2007 seperti tersebut diatas, sambil menunjukkan dan membacakan surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut ;

Selanjutnya kami menjelaskan isi dan maksud dari Surat Penetapan tersebut. Dan untuk memenuhi isi dan maksud dari surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoajo tersebut lalu kami menyatakan dan memberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pula kepada saksi-saksi bahwa pelaksanaan putusan ini segera akan dilaksanakan;

Selanjutnya kami datang ke tempat obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu seorang anak yang bernama Andra Putri Larasati binti Andriyanto, SE, umur 6 tahun 7 bulan ;

Setelah anak tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon Eksekusi, lalu anak tersebut kami ambil dari penguasaan Tergugat / Termohon Eksekusi dan seketika itu pula

terhadap anak tersebut kami serahkan kepada Penggugat sebagaimana bunyi amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Maret 2008 nomor : 367 K/AG/2007 tersebut ;

Demikian Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh saya dan saksi-saksi serta selanjutnya selembar dari berita acara ini diberikan kepada masing-masing pihak.

Saksi – saksi

1. MUH. FACHRUDDEN, S.H.,M.H

2. MOCH DEDY KURNIAWAN

4. Hall Siswants.

PTU NA 55120240

5. Hariya Q

AIPTU Nrp 60040073

Yang melakukan tersebut diatas, Wakil Penitera / Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Agama Sidoarjo

AIRUL HUDAYA S.H

n. Moch hariyono. sh

Mengetahui Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo

Drs. HIDAYAT, S.H.

Pemohon Epopusi

Patna Si Indrawati

PENETAPAN EKSEKUSI

Nomor: 1339/Pdt.G/2006/PA.Sda.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo telah membaca:

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor: 1339/Pdt.G/2006/PA.Sda, tanggal 06
 Pebruari 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor: 83/Pdt.G/2007/PTA.Sby, tanggal 22 Mei 2007, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 367 K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008 dalam perkara antara:

RATNA SRI INDRAWATI binti H. SOETARNO, Umur 31 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Griya Permata
Gedangan K3-41 Kelurahan Keboansikep
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /
TERBANDING / TERMOHON KASASI /
PEMOHON EKSEKUSI:

MELAWAN

ANDRIYANTO, SE bin MT WIERANTO, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal Griya Permata Gedangan K3-41 Kelurahan Keboansikep Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING / PEMOHON KASASI/TERMOHON EKSEKUSI;

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANDRIYANTO, S.E bin MT WIERANTO tersebut

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.83/Pdt.G/2007/PTA.Sby tanggal 22 Mei 2007 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1428 H sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1339/Pdt.G/2006/PA.Sda tanggal 06 Februari 2007 bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1428 H sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ANDRIYANTO, S.E., bin MT. WIERANTO) terhadap Penggugat (RATNA SRI INDRAWATI binti H. SOETARNO);
- 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4. Menetapkan seorang anak yang bernama Andra Putri Larasati binti Andriyanto, umur 4 tahun 5 bulan berada di bawah hadhonah Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputuskan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar
 Rp. 222.600,- (dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 7. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-
- Surat permohonan Penggugat / Terbanding / Termohon Kasai / Pemohon Eksekusi tertanggal 30 Oktober 2008 yang maksudnya, bahwa Tergugat / Pembanding / Pemohon Kasasi / Termohon Eksekusi belum memenuhi isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding / Pemohon Kasasi / Termohon Eksekusi pada tanggal 13 Nopember 2008 oleh kami telah diberi tegoran supaya ia dalam tempo 8 hari memenuhi akan isi putusan tersebut, akan tetapi sampai saat ini tidak memenuhi isi tegoran tersebut;

Memperhatikan akan pasal - pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Memerintahkan kepada Panitera / Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai tiga orang saksi bila perlu dengan bantuan polisi untuk melakukan eksekusi dan untuk memenuhi isi Putusan tersebut dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan Putusan ini;

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal: 24 Nopember 2008

KETUA,

Drs. HIDAYAT, S.H.

PUTUSAN

Nomor: 1339 /Pdt.G/2006/PA.Sda

بسم الله الرحمن الرحيم

DÉMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Rengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

RATNA SRI INDRAWATI binti H. SOETARNO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (bengkel anti karat), tempat tinggal di Griya Permata Gedangan K 3 - 41 Kelurahan Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada TJUK HARIJONO, S.H. dan SUDJIONO, S.H., M.H para Advokad – pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Jaya Nusantara" berkantor di Jl. Ngagel Mulyo XV / 12 A Surabaya, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN

ANDRIYANTO, S.E bin MT. WIERANTO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Griya Permata Gedangan K 3 - 41 Kelurahan Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, memberikan kuasa kepada LULUS SUHANTO, S.H.,M.H. Advokad berkantor di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F 6 / 15 Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 20 September 2006 telah mengajukan Gugatan yang kemudian terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dibawah Nomor: 1339 /Pdt.G/2006/PA.Sda. pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2001 Penggugat dengan Tergugat telah menikah

- dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1069/61/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu keluarga di Jl. Karang Empat Besar No. 190 192 Surabaya (sementara ikut orang tua Penggugat);
 - 3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini masih berusia dibawah umur yaitu yaitu yang bernama ANDRA PUTRI LARASATI, umur 4 tahun 5 bulan, lahir pada tahun 2002;
 - 4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak anak lahir dan pindah ke rumah mertua yaitu bulan April tahun 2002, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perbedaan pendapat yang berakibat terjadinya perselisihan terus menerus, hal ini disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan kalau ditanya berapa gajinya Tergugat terlalu diam;
 - b. Tergugat tidak memberikan uang belanja;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain;
 - d. Tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada komunikasi;
 - e. Telah terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan pihak lain;
 - 5. Bahwa karena anak masih dibwah umur maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, agar anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANDRA PUTRI LARASATI, umur 4 tahun 5 bulan, hak pemeliharaan dan pendidikannya dibawah asuhan Penggugat;
 - 6. Bahwa oleh karena untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak tersebut memerlukan biaya yang besar, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dibebani untuk menanggung biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Bahwa atas dasar alasan – alasan, sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq, Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memanggil dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 2. Menjatuhkan talak bain dari Tergugat (ANDRIYANTO, S.E bin MT. WIERANTO) terhadap Penggugat (RATNA SRI INRAWATI binti H. SOETARNO):
- 3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan seorang anak perempuan yang telah lahir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANDRA PUTRI LARASATI, umur 4 tahun 5 bulan (lahir tahun 2002) sejak dijatuhkan putusan ini sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah seorang anak perempuan yang bernama ANDRA PUTRI LARASATI setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
- 5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan Majlis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan keduanya agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam menanggapi gugatan Penggugat maka Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2006 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa pada prinsipnya Penggugat mengajukan Gugat Cerai; satu dan lain hal sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; karena memang diajukan oleh seorang istri; bahwa akan tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat justru mengajukan permohonan talak yang seharusnya diajukan oleh seorang suami; sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang Undang sebagaimana tersebut diatas;
- 2. Bahwa gugatan yang demikian adalah menyalahi hukum acara yang berlaku, selain

juga melanggar Undang - Undang; sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau seridak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal – hal tersebut, Mohon Agar Majelis Hakim, berkenan untu menerima eksepsi dari Tergugat dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi, mohon seluruhnya dinyatakan diulang dan menjadi satu bagian dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan sebagai tidak benar dan tidak berdasar, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegastegas dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat;
- 3. Bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih harmonis dan rukun – rukun saja; hal ini terbukti Penggugat dan Tergugat selalu berdua dalam hal mengantarkan anak kesekolah maupun ketempat – tempat lainya dan bahkan berangkat menghadiri sidang pun masih selalu bersama – sama;
- 4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih masih dalam satu rumah dan masih memenuhi hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun bathin; serta tidak ada percekcokan yang berlangsung di dalam keluarga; bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan poin 4, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang benar;
- 5. Bahwa Tergugat menolak dan sangat keberatan apabila Penggugat mengajukan hak asuh terhadap anak; mengingat anak masih sangat membutuhkan kasih saying kedua orang tuanya;

berdasar atas hal – hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi dari Tergugat tersebut diatas;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggap 28 Nopember 2006 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam pasal 73 Undang - Undang nomor 7 tahun 1989 adalah mengatur tentang cerai gugat, sedangkan pasal 66 Undang - Undang nomor 7 tahun 1989 adalah mengatur tentang cerai talak, yang dalam masalah ini karena Penggugatnya adalah istrinya maka sudah benar adanya gugatan cerai tersebut sebab memang terkwalifikasi sebagai Cerai Gugat atau Gugatan Perceraian atau Gugat Cerai yang pada prinsipnya istilah tersebut pengertiannya sama saja.

Bahwa dalam Eksepsi yang dilakukan oleh pihak Tergugat vakni sebagaimana tertulis dalam poin (angka) 1 maupun 2 adalah memasalahkan mengenai petitum gugatan, yakni mengapa petitumnya ada istilah talaknya yang seolah seperti permohonan talak!

Bahwa dalam gugatan perceraian dalam hukum Islam amar putusannya adalah Menjatuhkan talak bain dari Tergugat kepada Penggugat atau Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat atau Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (nama Tergugatnya) kepada Penggugat (nama Penggugatnya) adalah hal yang sudah benar dan memang demikian adanya. Dalah hukum Islam walaupun judul gugatan dan positanya tentang cerai gugat, namun dalam petitum dan amar putusannya pasti ditulis cerai satu atau talak satu atau lengkapnya talak satu bain (yang semua ini merupakan bagian dari talak bain) karena perceraian dalam hukum Islam tersebut dihitung (pengertian tersebut ditulis dalam buku: M. Yahya Harahap, S.H tentang Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang – Undang nomor 7 tahun 1989)

Dalam POKOK PERKARA:

- Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada Gugatannya yang merupakan satu kesatuan dengan Repliknya dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam acara jawab menjawab ini;
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa kenyataan dalam perjalanan hidup mahligai rumah tangga

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis artinya tidak bisa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Penggugat banyak merasakan penderitaan sehingga dalam ikatan bathin sesungguhnya telah lepas talinya karena Penggugat sangat menderita atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat (sebagaimana berdasarkan pada alasan yang tertuang dalam pista gugatan pada poin / angka 5). Karena ini telah terjadi, maka secara de Fakto sesungguhnya perkawinan tersebut telah bubar dan secara de Yure maka di mohonkan melalui gugatan ini. Abapila pihak Yudex Facti (Pengadilan Agama) pada akhirnya tidak mengabulkan gugatan ini, maka sesungguhnya akan menambah beban derita pihak Penggugat. Dalam masalah ini tentunya pihak Penggugat tidak akan tidak akan melakukan Gugatan Perceraian kalau permasalahan ini tidak terlalu;

Catatan:

Bahwa perjalanan hidup yang sangat meresahkan yang dialami Penggugat selama dalam perkawinan yang telah Penggugat catat dalam buku dan iduraikan secara singkat adalah sebagai berikut:

- a. Sering terjadi salah paham berawal sejak bulan April 2002
- b. Mei 2004 suami jarang pulang dan setelah saya (Penggugat) cek ternyata dekat dengan seorang wanita.
- c. Tanggal 24 Juni2003 tanpa setahu saya suami pinjam uang ke orang tua saya dan saudara saudara saya tanpa tahu uang tersebut digunakan untuk apa.
- d. Pada hari Senin tanggal 28 Juli 2003, saya terpaksa pergi keorang tua saya karena tidak tahan atas sikap mertua dan suami yang selalu menyalahkan saya.
- e. Selasa 7 September 2004, saya cek pada seorang yang saya curigai sebagai WIL nya dan ternyata dari wanita tersebut mengatakan (diberitahu oleh suami saya) bahwa suami saya sudah duda dan sudah menceraikan saya (Penggugat) yang padahal saya belum bercerai.
- f. Sabtu 11 September 2004, saya, Bapak Mertua dan Suami menemui WIL / Pacar Suami dan akhirnya dibuat surat pernyataan.
- g. Januari 2006, saya ditagih saudara Soni atas tagihan uang sepeda motor yang padahal seharusnya sudah lunas ternyata suami tidak membayar dengan semestinya.

Maret 2006, suami ambil cicilan sepeda motor Yamaha MIO dengan cara mamalsukan tanda tangan saya dan akhirnya saya tahu karena pihak ADIRA selaku diler menagih pada saya karena suami tidak membayar cicilannya.

Juli 2006, saya didatangi oleh seorang yang menanyakan suami saya karena menggadaikan mobil sewaan.

- j. Sabtu 26 Agustus 2006, suami pergi hampir 2 minggu dan pada waktu itu dicari Polisi.
- k. Kamis 30 Agustus 2006, suami pulang dan dijemput 3 orang polisi dan itu dibenarkan oleh ibu RT.
- Sabtu 2 September 2006, suami pulang dari Kantor Polisi wilayah Surabaya Barat dan ternyata saya mendapatkan informasi bahwa keberadaan uang tersebut digunakan bersenang – senang dengan WIL – nya.
- m. 5 September 2006, saya menerima Surat Peringatan dari Perusahaan suami, setelah saya cek apa yang terjadi ternyata kebenarannya ternyata Suami saya punya banyak masalah di kantornya, yang diantaranya:
 - Suami pinjam uang koperasi sebesar Rp. 7.000.000,-
 - Pada tahun 2003 Suami menjual Sepeda Motor ketemannya dengan alasan untuk cerai, padahal kami tidak sedang bercerai.
- n. 5 September 2006, perselingkuhan suami saya; saya ketahui sendiri setelah saya menyamar melalui sms.
- o. Tanggal 18 September 2006, suami tidak pulang selama 12 hari dan pada waktu itu banyak orang yang berdatangan kerumah untuk menagih utang, disisi lain ternyata sumber dari ibu RT menyatakan bahwa suami saya ngumpet di salah satu tetangga.
- p. Selasa 19 September 2006 PK. 13:15, Suami di PHK ternyata setelah saya cek dikantornya permasalahan suami saya sering tidak masuk kantor yang disebabkan banyak orang yang menagih utang; selain itu suami saya merasa ketakutan karena menggelapkan mobil Hyunday Atos milik Rent Car.
- q. 13 Oktober 2006, Debt kolektor (juru tagih) dating kerumah untuk mengambil kendaraaan cicilan dan ternyata kendaraan tersebut tidak ada maka kendaraan yang saya gunakan untuk kerja dibawa, kata Debt Kolektornya untuk jaminan.

Bahwa dalam hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam pasal 105 huruf a. Compilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau beelum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu telah benar apa yang didalilkan oleh pihak Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita Gugatan No.5.

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenaan untuk memberikan putusan sebagi berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau

Dalam peradilan yang baik dan bijaksana, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik putusan tersebut. Maka Tergugat mengajukan Duplik tanggal 5 Desember 2006 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Tergugat menyaatakan tetap pada eksepsi yang disampaikan dalam jawaban pertamanya; dan menolak dalil sanggahan Penggugat tentang eksepsi pada repliknya; serra menyatakan sebagai tidak benar dan tidak berdasr;
- 2. bahwa antara gagat cerai dan permohonan talak adalah 2(dua) dasar hukum yang jelas berbeda baik dari segi subyek maupun akibat hukumnya;
- 3. bahwa mengigat gugatan dalam perkara aquo, diajukan oleh seorang isteri maka konsekwensi logisnya, petitumnya bukan sebagaimana dalam gugatan Penggugat yaitu talak ba'in dari Tergugat kepada Penggugat; melainkan seharusnya berbunyi "Menceraikan perkawinan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu ba'in; bahwa petitum Penggugat tersebut, diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar;
- 4. bahwa apabila petitum Penggugat yang tidak benar tersebut harus dikabulkan, oleh Pengadilan, maka akan mempunyai masalah hukum baru yaitu bagaimana

Kalu Tergugat kemudian tidak mau menjatuhkan talak yang nota bene sejak awal Tergugat tidak mau cerai dengan Penggugat;

bahwa apabila dikaitkan dengan pasal 70 ayat 6 Undang-undang No.7 tahun 1989, yang memuat ketentuan tentang hal menggugurkan kekuatan mengikat penetapan cerai talak. Apabila hal yang ditentukan dalam pasal tersebut tidak dipenuhi suami, dengan sendirinya menurut hukum, gugur kekuatan penetapan cerai talak; dengan gugurnya kekuatan penetapan, perceraian diangap tidak pernah terjadi dan ikatan perkawinan diangap tetap ada dan utuh (Vide – Buku M. Yahya Harahap,SH. Tentang Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama – Halaman-233)

berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut, mmohon agar majelis Hakim, berkenan untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi, mohon seluruhnya dinyatakan diulang dan menjadi satu bagian dalam pokok perkara ini;
- 2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan maupun dalam repliknya dan menyatakan sebagai tidak benar dan tidak berdasar;
- 3. Bahwa mohon dicatat hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih harmonis dan rukun-rukun saja;
- 4. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam repliknya merupakan bentuk keputusan Penggugat sendiri yang tanpa dasar dan tidak ada sama sekali keinginan untuk membangun suatu keharmonisan keluarga, bahkan replik tersebut. Lebih pada usaha mendramatisir suatu keadaan sehingga seolah-olah dalam keluarga tidak ada keharmonisan. Pada hal sebaliknya kenyataan tidak sebagaimana apa yang disampaikan dalam repliknya tersebut.; bahwa hubungan keluarga antara penggugat dengan Tergugat selalu rukun-rukun dan tidak ada permasalahan apapun demikian juga hubungan dengan anak-anak selalu baik-baik saja ; kalau toh ada permasalahan masih dalam tingkat kewajaran dalam suatu rumah tangga;

Bahwa terhadap masalah pemeliharaan anak tidak ada relevansinya dan tidak dapat dikaitkan dengan kompilasi hukum islam karena dalam perkara aquo, Tergugat secara tegas tidak menginginkan adanya suatu perceraian; denga demikian mengenai hak asuh / pemeliharaan anak adalah sangat premature sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

Berdasar atas hal-hal sebagai mana tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim agar berkenan Memutuskan:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat tersebut diatas:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa cukup atas Duplik tersebut dan manyatakan tidak perlu mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maka putusan menyerahkan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis:

- 1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1069/61/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001 dari KUA Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, bermaterai cukup (P.1)
- 2. Tanda terima surat No.439/HR –Jatim/ IX/2006 perihal : pengakhiran hubungan kerja yang diterima oleh Penggugat pada tamggal 19 September 2006 (P.2)
- 3. Surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2006, bermaterai cukup (P.3)
- 4. Perjanjian kredit untuk penggambilan Yamaha Mio dari ADIRA FINANCE; (P.4)
- 5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 12.1415/05/35736 dari Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sdoarjo bermaterai cukup (P.5);
- 6. Transfer / setor uang kerekening milik Andriyanto, bermaterai cukup (P.6);
- 7. Kutipan Akta Kelahiran No. 8890/2002 bermaterai cukup (P.7);

- Surat sewa mobil dari Rizka Cars Jl. Menanggal II 9-A Surabaya, bermaterai cukup
- -9. / Surat tes kehamilan dari Labolatorium Pramita, bermaterai cukup (P.9);

Selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan bukti tertulis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode oleh Ketua P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 kemudian dibenarkan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

B. Saksi - Saksi:

1 Hj. SRIATUN S.Pd bin HARJO SENTONO, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Kepala Sekolah, bertempat tinggal Jl. Karang Empat Besar No.190 Rt.09 Rw.07 Kecamatan Tambak sari Kota Surabaya.

Dibawah sumpah menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Dahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri setelah menikah rukun dirumah dengan saksi telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu pada tahun pertama perkawinan Tergugat sudah kelihatan karakternya orang yang suka berdiam diri, kemudian pada bulan Nopember 2006 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah renggang yaitu tidak saling tegur sapa dan tidak rukun lagi, sedangkan saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaannya setelah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bawha saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah keboansikep, rumah tersebut saksi yang membelikan untuk Penggugat tidak ada perjanjian apa – apa dan sisanya diangsur, selama ini yang mengangsur adalah Penggugat tetapi kadang – kadang juga saksi yang mengangsurnya;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat pindah rumah, saksi sering datang kerumah tersebut, setelah itu bulan Nopember 2006 namun setiap datang, Tergugat selalu menghindar tidak mau keluar dan langsung kebelakang atau masuk, selain itu jika keluarganya ada yang hajatan Tergugat bersikap acuh tak acuh atau tidak menghiraukan, sepertinya Tergugat mempunyai masalah dan rumah tangganya tidak harmonis;

- Bahwa ketika saksi datang kerumahnya mengetahui sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah tidak tidur sekamar, Penggugat tidur dikamar sedangkan Tergugat tidur diruangan bahkan setahu saksi dari laporan Penggugat, sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak awal puasa (Oktober 2006);
- Bahwa saksi tahu dari laporan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak harmonis sejak Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain bernama RINA penjaga toko di Situbondo, karena Tergugat sebelumnya bekerja di LIPPO BANK Situbondo dan pernah izin pada Penggugat bahwa Tergugat mau berkunjung kewanita tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari Penggugat bahwa Tergugat suka berhutang, bahkan Tergugat juga pernah hutang kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- dan tidak dikembalikan, kemudian yang membayar hutang tersebut ayah Tergugat, ketika malam hari jam 23.00 Tergugat datang kerumah saksi sambil membawa BPKB orang lain untuk jaminan dan Tergugat ingin hutang lagi, namun saksi dan suami tidak memberikannya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat dengan anaknya tidak ada masalah, sama-sama dekat, setiap hari anak tersebut diantara sekolah oleh Tergugat dan dititipkan pada orang tuanya kadang dititipkan kepada saksi, kemudian jam 5 sore Penggugat yang menjemput;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat saksi menambah keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sering datang kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat rumah tangganya tidak harmonis, karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja, Tergugat terpengaruh wanita lain dan Tergugat banyak hutang, sehingga sering ada telepon yang menagih;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah sejak Tergugat kerja di Situbondo yaitu setelah Penggugat melahirkan Penggugat minta cerai dan pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat pernah bertemu dan menasehati Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2005 dan sekarang saksi secara pribadi tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Bahwa saksi tahu walaupun telah dinasehati ternyata Tergugat tetap tidak ada perubahan, bahkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, mangambil KTP Penggugat untuk sewa mobil, maka yang dipanggil oleh rental adalah Penggugat, karena ada masalah dalam pembayaran sewaan mobil tersebut, padahal Penggugat tidak tahu apapun;

Bahwa saksi tahu atas laporan dari Penggugat bahwa ada tagihan lagi, ternyata Tergugat mempunyai hutang lagi sebesar Rp. 6.500.000,- terhadap seseorang maka Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapi semua ini dan saksi tidak sanggup mendamaikan;

2 TAFIAN NUSTAMANTO bin SUCIPTO umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Babadan Indah Blok 3 No. 11 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

Dibawah sumpah menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bekerja di rental rizka sebagai petugas unit – unit bermasalah seperti Tergugat ini dalam hal penagihan, sebab Tergugat pernah meyewah Mobil Atoz selama 3 bulan lebih di rental kami;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menggadaikan mobil sewaan tersebut, karena sudah waktunya untuk mengangsur naun setelah dicari oleh saksi Ternyata Tergugat hilang, bahkan Penggugat mengatakan tidak tahu masalah tersebut, meskipun Penggugat ikut tanda tangan, dan baru diketahui tanda tangan tersebut dipalsu oleh Tergugat setelah 1 minggu Tergugat pinjam mobil, ternyata tidak ada kabar dari Tergugat, setelah ditelusuri mobil tidak ada dan saksi bertemu Tergugat, lalu saksi lapor polisi, kemudian baru Tergugat mengaku bahwa mobil digadaikan di Pasuruan;

Atas kesaksian tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merasa cukup dengan kesaksian tersebut;

3 H. SOETARNO bin KARTOWIRYO umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal Karang Empat Besar 190-192 Rt.09 Rw.07 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

Dibawah sumpah menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan rukun dirumah Karang Empat Besar dirumah saksi stelah Penggugat melahirkan pindah kerumah menuanya di Jakarta tanpa musyawarah dengan saksi;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak hubungan mereka baik-baik saja dengan anakya, Penggugat dekat dengan anak tersebut;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun hubungannya tidak harmonis, dan sudah pisah ranjang tidak tahu sudah berapa lama karena Penggugat merasa tertekan dimana Tergugat sering kali marah (ngambek) tanpa alasan, sering meninggalkan rumah dan Tergugat selalu tidak mau jika diajak untuk datang ke undangan, sehingga hubungan keluarga dari Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak akrab begitu juga sebaliknya.
- Bahwa seingat saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat renggang sejak awal pernikahan, namun tidak jelas masalahnya, dan baru ketahuan penyebabnya pada tahun 2004 ternyata Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain di Situbondo, ketika itu Tergugat masih bekerja di Lippo Bank Situbondo, Tergugat jarang pulang kerumah akhirnya saksi telusuribenar bahwa Tergugat mempunyai wanita simpanan, lalu pada tanggal 15 Juli 2006 saksi bertemu dengan Tergugat dan membicarakan masalah perkawinannya, saksi menyarankan agar Penggugat serahkan kepada saksi, karena menurut saksi daripada kehidupan Penggugat tertekan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sering telepon sambil menangis 2 kali di rumah orang tua Tergugat lalu 2 kali dirumah kontrakan dan 3 kali dirumah sendiri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja, bahkan ternyata Tergugat mempunyai masalah dengan rental mobil, Tergugat menyewa mobil Atoz tetapi tidak dibayar, malah digadaikan kemudian pihak rental melaporkan ke polisi, sehingga kehidupan rumah tangganya semakin retak karena banyak tagihan hutang yang sebenarnya Penggugat tidak pernah tahu;
- Bahwa saksi sudah 3 kali mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

Atas kesaksian tersebut Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan:

BUDI PURWANTO bin H. SOETARNO umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Karang Empat Besar 190-192 Rt.09 Rw.07 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

Dibawah sumpah menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dirumah orang tua Penggugat, telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa ketika dirumah kontrakan Penggugat menelpon saksi, Tergugat mengatakan sedang bertengkar dengan Tergugat dan saksi disuruh datang, saksi datang untuk mendamaikan, setelah ditanyakan ternyata masalahnya adalah Tergugat hutang kepada seorang tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun tidak tidur sekamar, namun saksi tidak tahu berapa lamanya;
- Bahwa saksi tahu puncak masalah berawal dari rumah Tergugat, saat itu sudah 2 kali Penggugat berkeinginan cerai, dan sekarang benar – benar ingin berpisah kemudian mengajukan cerai ini;
- Bahaw saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi mendamaikan;

Atas kesaksian tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merasa cukup;

Menimbang, bahwa pada sidang ke tujuh 26 Desember 2006 Kuasa Tergugat menyatakan sudah ada perubahan dari Tergugat yaitu menyerahkan perkaranya kepada Majelis Hakim, dan Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis hanya menghadirkan 2 orang saksi;

1 MT WIRANTO bin PRIYOSUDARMO, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AL, bertempat tinggal Jl. Nanggala No.10 Rt.01 Rw.08 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Dibawah sumpah menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah mempunyai seorang wanak;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, Tergugat pernah cerita bahwa sudah tidak ada kecocokan rumah tangganya dengan Penggugat, kemudian Penggugat pernah mengajak saksi ke Situbondo untuk melihat bahwa Tergugat benar – benar mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain namun setelah saksi tanyakan pada Tergugat ternyata Tergugat mengakui bahwa wanita itu hanya teman saja, tidak ada hubungan apapun;

- Bahwa saksi hanya tahu pembayaran terakhir pada rental mobil, setelah itu saksi tidak mengetahui apapun yang terjadi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengundurkan diri dari LIPPO BANK, sekarang Tergugat bekerja di City Bank, saksi tidak tahu Tergugat sebagai Pegawai honorer atau Pegawai Tetap;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan setiap hari masih mengantarkan anaknya kesekolah, saksi sama sekali tidak tahu bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya diselesaikan secara baik, dan harapan saksi supaya bisa didamaikan dan anaknya jangan sampai jadi korban, karena saksi tidak sanggup untuk merukunkan diserahkan kepada Majelis hakim saja;

Atas keterangan saksi Tergugat tersebut Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup;

2 DACHLAN IHWANDI bin IDRIS, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Jl. Nanggala No.05 Rt.01 Rw.08 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Dibawah sumpah menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, selama menikah sudah mempunyai seorang anak;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih serumah, sampai sekarang dan setiap pagi masih mengantarkan anaknya kesekolah, saksi tidak mengetahui masalahnya namah tangganya secara detail;

Ads kesaksian tersebut Kuasa Tergguat dan Kuasa Penggugat merasa cukup;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Tergugat menyatakan cukup dan tidak menyerahkan kesimpulan, sedangkan Kuasa Penggugat menyerahkan kesimpulan serta mohon agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk Berita Acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada prinsipnya adalah mengenai kata – kata talak yang menurut Tergugat menyalahi hukum acara yang berlaku dan juga melanggar Undang – Undang sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 66 maupun Pasal 73 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tidak menyebutkan bentuk dari petitum yang harus ditetapkan oleh Majelis Hakim, maka dengan berpedoman pada Surat Edaran Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur nomor: PTA.m/ Hk.03.5/2456/2001 tanggal 7 Agustus 2001 dan juga pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang di terbitkan olah Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1998 hal 224 dan 225 gugatan Penggugat tersebut diatas adalah sudah tepat dan benar serta berdasar hukum, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 dan pengakuan Tergugat (tentang domisili) sesuai pasal 73 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak awal persidangan hingga sidang ke 6 (enam) keberatan untuk bercerai, namun pada sidang yang ke 7 (tujuh) pada tanggal 26 Desember 2006 Tergugat sudah menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majlis Hakim perlu mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai berikut:

- Bahwa bukti bukti tertulis bermaterai cukup dan yang diajukan yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 telah dibenarkan pihak lawan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bahwa kesaksian para saksi yang diajukan Penggugat masing masing yaitu Hj. Sriatun, Tafian Nustamanto, H. Soetarmo dan Budi Purwanto serta para saksi Tergugat masing masing yaitu MT. Wiranto dan Dachlan Ihwandi berhubung kesaksian mereka telah disampaikan dibawah sumpahnya maka kesaksian para saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa melalui pengakuan Tergugat dan surat – surat yang diajukan serta kesaksian para saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah (bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Andra Putri
 Larasati Usia 4 tahun, 10 bulan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang di dalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada pokoknya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan:

- a. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan kalau ditanya berapa gajinya Tergugat selalu diam ;
- b. Tergugat tidak memberikan uang belanja;
- c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain;
- d. Tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada komunikasi;
- e. Telah terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis (Jawaban dan Duplik) yang pada pokoknya Tergugat

menolak dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat selalu rukun - rukun dan tidak ada permasalahan apapun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat namun Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dengan alat – alat bukti tertulis dan kesaksian para saksi dari Penggugat antara lain Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja, Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan telah terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain di Situbondo, keterangan para saksi tersebut ternyata tidak dibantah oleh Tergugat, apalagi saksi Tergugat (ayah kandung Tergugat) juga membenarkan keterangan tersebut, maka oleh karena dibenarkan oleh Tergugat, maka keterangan saksi – saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat begitu pula Tergugat yang semula keberatan bercerai, akhirnya menyerahkan pada Majelis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin sebagaimana dikehendaki oleh Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga rumah tangga yang demikian sudah tidak utuh lagi atau sudah pecah dan kehilangan sendinya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang telah dihadirkan dan telah memberikan keterangan, sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersbeut diatas telah ternyata dan telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dan diliputi rasa kasih sayang, demikan juga yang dikehendaki oleh Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tida mungkin dapat di wujudkan, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing – masing, rumah tangga yang demikian

patut diduga akan menimbulkan madlorot yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu akan lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat jika keduanya diceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom hal 791 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

واذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Apabila seorang istri sudah sangat tidak mencintai suaminya muka hakim boleh menceraikan dengan talak satu bain:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanga – pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat poin ke 3 yang pada pokoknya menyatakan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak yang bernama Andra Putri Larasati, ternyata Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan karena anak masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, begitu pula dalam dupliknya Tergugat menyatakan mengenai hak asuh / pemeliharaan anak sangat prematur sehingga harus ditolak dan dikesampingkan maka dipertimbangkan sebagai berikut:

- Putri Larasati lahir pada tanggal 11 April 2002 sehingga pada saat ini anak tersebut baru berumur 4 tahun 10 bulan yang berarti belum mumayiz, sehingga permintaan Penggugat agar anak tersebut dibawah pemeliharaannya telah sesuai dengan maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Pemeiharaan anak yang belum mumayiz atau belum usia 12 tahun adalah hak ibunya. Oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;
- Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat mengenai hak asuh anak / pemeliharaan anak sangat prematur sehingga harus ditolak, maka Pengadilan Agama

berpendapat bahwa susuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 permohonan soal pengasuhan anak, nafkah anak dapat diajukan bersama – sama dengan permohonan cerai, oleh karenanya pernyataan Tergugat tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 4 yang pada pokoknya agar Tergugat membayar nafkah anak tersebut setiap bulannya Rp. 1.000.000,- sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri akan dipertimbangkan sebagai beriktu:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 41 huruf b Undang - Undang nomor l tahun 1974 dan pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat (ayahnya) sedangkan besarnya nafkah maka itu harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sesuai pasal 34 ayat (1) Undang - Undang nomor l tahun 1974;

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat ini jelas bekerja di City Bank, akan tetapi tidak jelas Tergugat sebagai Pegawai tetap atau honorer sehingga Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang – Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat serta PPN ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu Majlis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN di maksud;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang – Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT

Akan pasal – pasal dari peraturan perundangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Tidak menerima eksepsi Tergugat ;



Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (ANDIYANTO, SE bin MT WIRANTO) terhadap Penggugat (RATNA SRIINDARWATI binti H. SOETARNO);

- Menetapkan hak pemeliharaan dan pendidikan anak bernama ANDRA PUTRI LARASATI binti ANDRIYANTO pada Penggugat (Ibunya);
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut, setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- 5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.222.600,(Dua ratus dua ribu rupiah):

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2007 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharrom 1428 H. Oleh kami Dra. HINDASAH sebagai Hakim Ketua di dampingi BASUNI, S.H dan Dra. RUSYDIANA masing – masing sebagai Hakim Anggota. Dan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H sebagai Panitera Pengganti dan pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. BASUNI, S.H.

Dra. HINDASAH

ttd

2. Dra. RUSYDIANA

Panitera Pengganti

ud

MASFI HANDANY, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Administrasi
2. Panggilan
3. APP
4. Meterai
JUMLAH
Rp. 50.000,Rp. 106.600,Rp. 60.000,Rp. 6.000,Rp. 222.600,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

WAKIL BENTIERA PENGADILAN AGAMA

Hj. MASETANAH, S.H

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Agama
Sidoarjo
di

SIDOARJO

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 6 Pebruari 2007 Nomor: 1339/Pdt.G/PA.Sda. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22 Mei 2007 Nomor: 83/Pdt.G/2007/PTA. Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Maret 2008 M, Nomor: 367 K/AG/2007 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Tergugat / Pembanding / Pemohon Kasasi sekarang Termohon Eksekusi tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela, untuk itu kami selaku Pengggat / Terbanding / Termohon Kasasi sekarang Pemohon Eksekusi dengan ini mengajukan permohonan eksekusi terhadap anak yang bernama Andra Putri Larasati sebagaimana dalam dictum amar putusan, adapun putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksud amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANDRIYANTO, SE bin MT WIERANTO tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 83/Pdt.G/2007/PTA.Sby tanggal 22 Mei 2007 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1428 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.
 1339/Pdt.G/2006/Pa.Sda., tanggal 6 Pebruari 2007 M. bertepatan dengan tanggal
 18 Muharram 1428 H, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menjatuhkan talak satu bain sugrho Tergugat (ANDRIYANTO, SE bin MT. WIERANTO) terhadap Penggugat (RATNA SRI INDRAWATI binti H. SOETARNO);
- 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan seorang anak yang bernama Andra Putri Larasati binti Andri Yanto, umur 4 tahun 5 bulan berada dibawah hadlonah Penggugat;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputuskan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
- 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 222.600,- (dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 7. menghukum Pembanding untui membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian permohonan kami ini dan atas terkabulnya kami sampaikan terima kasih.

Wassalam Wr. Wb.

Vann

Pemohon Eksekusi

RATNA SRI INDRAWATI

PUTUSAN

No. 367 K/AG/2007

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ANDRIYANTO, S.E., bin MT. WIERANTO, bertempat tinggal di Griya Permata Gedangan K 3 - 41, Kelurahan Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada LULUS SUHANTO, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jl. Perum Taman Pinang Indah, Blok F 6, No. 15, Sidoarjo, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

RATNA SRI INDRAWATI binti H. SOETARNO., bertempat tinggal di Jl. Griya Permata Gedangan K 3 - 41, Kelurahan Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil:


Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2001 Penggugat dan Tergugat telah menikah sebagaimana Kutipan Akte Nikah No. 1069/61/X/2001, tanggal 16 Oktober 2001;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Andra Putri Larasati, umur 4 tahun 5 bulan;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak lahir dan pindah ke rumah mertua pada bulan April 2002 rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi perbedaan pendapat yang berakibat terjadinya perselisihan terus-menerus yang disebabkan oleh :

 Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan, dan kalau ditanya tentang berapa gajinya Tergugat selalu diam;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 367 K/AG/2007



- Tergugat sering berutang kepada orang lain;
- Tidak adanya komunikasi;
- Tergugat telah berselingkuh dengan pihak lain;

Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka mohon anak yang bernama Andra Putri Larasati, umur 4 tahun 5 bulan hak pemeliharaan dan pendidikannya di bawah asuhan Penggugat serta Tergugat dibebani untuk menanggung biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak bain Tergugat (ANDRIYANTO, S.E., bin MT. WIERANTO) terhadap Penggugat (RATNA SRI INDRAWATI binti H. SOETARNO);
- 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan seorang anak perempuan yang telah lahir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Andra Putri Larasati, umur 4 tahun 5 bulan (lahir tahun 2002) sejak dijatuhkan putusan ini sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah seorang anak perempuan bernama Andra Putri Larasati setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- 5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dinyatakan bahwa pada prinsipnya Penggugat mengajukan gugat cerai, akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat justeru mengajukan permohonan talak yang seharusnya diajukan oleh seorang suami. Gugatan tersebut telah menyalahi ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 367 K/AG/2007

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 1339/Pdt.G/2006/PA.Sda., tanggal 06 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1428 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Tidak menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (ANDRIYANTO, S.E., bin MT. WIERANTO) terhadap Penggugat (RATNA SRI INDRAWATI binti H. SOETARNO);
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 222.600.- (dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 83/Pdt.G/2007/PTA.Sby., tanggal 22 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1428 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;

DALAM EKSEPSI:

 Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 06 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1428 H. No. 1339/Pdt.G/2006/PA.Sda., dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi "Monolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 06 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1428 H. No. 1339/Pdt.G/2006/PA.Sda., dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (ANDRIYANTO, S.E., bin MT. WIERANTO) terhadap Penggugat (RATNA SRI INDRAWATI binti H. SOETARNO);
- Menetapkan hak pemeliharaan dan pendidikan anak bernama Andra
 Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 367 K/AG/2007

Putri Larasati binti Andri Yanto kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau umur 12 tahun;

- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri:
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar
 Rp 222.600.- (dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 1339/Pdt.G/2006/PA.Sda.,, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut pada tanggal 16 Juli 2007;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding namun Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana surat keterangan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 30 Juli 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan judex facti tingkat pertama dan tingkat banding tidak benar, karena judex facti telah terbukti melakukan tindakan hukum yang keliru dan tanpa dasar hukum yang benar. Perkara a quo diajukan oleh seorang istri, maka secara hukum terhadap petitumnya bukan sebagaimana gugatan Penggugat yaitu menjatuhkan talak bain dari Tergugat kepada Penggugat. Akan tetapi seharusnya menurut hukum

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 367 K/AG/2007

- "Menceraikan perkawinan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain dan bukan dengan talak satu bain sughra";
- 2. Bahwa putusan judex facti tingkat banding tidak benar, karena terbukti secara hukum telah salah dalam menerapkan hukum acara yakni yang memberikan putusan hukum dengan menyebut para pihak Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dan Terbanding sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat dan Tergugat yang mana penyebutan kompetensi para pihak yang salah tersebut bertentangan dengan dalil pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, pada hal fakta hukumnya perkara tersebut masuk dalam upaya hukum banding;
- 3. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan, karena pada halaman 19 alinea pertama ditegaskan ".....Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja, Tergugat sering berutang kepada orang lain dst". Fakta hukum bahwa dari keempat saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya saksi Tafian Nustamanto bin Sucipto yang menerangkan tentang adanya sewa-menyewa mobil. Fakta hukum para saksi lainnya justeru mempunyai hubungan sedarah, yakni kakak kandung dan orang tua, sehingga nampak terbukti dalam perkara a quo adanya rekayasa untuk memisahkan para pihak in casu, karena fakta hukumnya justeru tidak demikian yakni para pihak merupakan suami istri yang kehidupannya normal. Apabila terjadi pertengkaran merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan karena tidak menyentuh hal yang prinsipil secara hukum;
- 4. Bahwa judex facti Pengadilan Agama Sidoarjo terbukti telah lalai dalam melaksanakan peradilan yang baik dan benar sebagaimana pada bagian akhir putusan ditegaskan "..... demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1428 H., dst". Fakta hukumnya bahwa Tergugat sekarang Pemohon Kasasi dan kuasa hukumnya tidak pernah menghadirinya sebagaimana terbukti diterimanya relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2007;
- 5. Bahwa putusan judex facti tingkat pertama poin No. 3 adalah tidak benar, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan justeru tidak pernah diungkap tentang keinginan dari si anak sendiri, akan tetapi hal tersebut justeru tidak dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan hukum demikian menurut hukum patut untuk Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 367 K/AG/2007

dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap hak pemeliharaan dan pendidikan anak bernama Andra Putri Larasati berdasarkan norma hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanuasiaan seharusnya diberikan putusan hukum yang melihat dan mempertimbangkan kondisi phsykologis si anak dan tidak mutlak mendasarkan putusan secara an sich hukum hak-hak tersebut mutlak diberikan kepada ibunya sampai cukup umur, yakni dengan memberikan putusan yang memberikan hak pemeliharaan dan pendidikan secara periodik/berkala dengan porsi sama-sama antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo harus diperbaiki sepanjang mengenai pengiriman salinan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ANDRIYANTO, S.E., bin MT. WIERANTO harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 83/Pdt.G/2006/PTA.Sby. tanggal 22 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1428 H., yang Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 367 K/AG/2007

memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1339/Pdt.G/2006/PA.Sda., tanggal 6 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1428 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANDRIYANTO, S.E., bin MT. WIERANTO tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 83/Pdt.G/2007/PTA.Sby., tanggal 22 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1428 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1339/Pdt.G/ 2006/PA.Sda., tanggal 6 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1428 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ANDRIYANTO, S.E., bin MT. WIERANTO) terhadap Penggugat (RATNA SRI INDRAWATI binti H. SOETARNO);
- 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 367 K/AG/2007

- 4. Menetapkan seorang anak yang bernama Andra Putri Larasati binti Andri Yanto, umur 4 tahun 5 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak minimal sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputuskan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
- 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 222.600.- (dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 7. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2008 oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dan Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2008, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

ttd

ttd

Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.IP,M.Hum Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH, MH.

ttd

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti;

6.000 .-1. Meterai Rp

ttd

1.000.-Rp 2. Redaksi

Drs.H.Sahidin Mustafa,SH,MH.

3. Administrasi Kasasi Rp 493.000.-Rp 500.000.-

Jumlah

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum

NIP. 150169538

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan hal yang sakral. Pernikahan dibangun dengan dasar yang mulia. Ada sebuah cita-cita indah bersama dari kedua belah pihak yang akan diwujudkan untuk masa depan. Jadi pada dasarnya suatu perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup, artinya seorang muslim dapat membangun rumah tangganya agar diusahakan untuk tidak berakhir dengan perceraian.

Allah berfirman dalam surat an-Nisa>' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." ¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahnya, h. 81

Memang perkawinan akan menjadi mimpi indah nan menenangkan jiwa, jika masing-masing pasangan menjunjung toleransi, memahami watak pasangan dan berusaha menerima apa adanya watak tersebut.² Serta didasari dengan kasih sayang yang murni sehingga hal tersebut dapat berpengaruh bagi perkembangan anak dalam kehidupan selanjutnya.³

Sebagaimana dalam *al-Qur'a>n* surat *ar-Ru>m* telah di jelaskan

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Ayat di atas menjadi landasan utama sebuah pernikahan, dimana tujuannya adalah menciptakan rasa tentram diantara suami istri atas dasar kasih sayang,⁵ Namun kenyataannya jarang sekali sebuah kehidupan rumah tangga dapat berjalan mulus tanpa hantaman badai perselisihan dan terpaan angin pertengkaran di antara suami istri.

Islam menganjurkan rumah tangga itu langgeng dengan kehidupan yang saki>nah. Namun kenyataannya kehidupan rumah tangga tidak senantiasa sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

² Ahmad Bahjat, *Hakikat Cinta Menuju Rumah Tangga Ideal*, h. 15

³ Hasan Basri, Keluarga Saki>nah, Tinjauan Psikologi dan Agama, h. 87

⁴ Departemen, *Al-Qur'a>n*, h. 407

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, Figh Muna>kaha>t, h. 31

dengan apa yang diinginkan oleh masing-masing (suami atau istri). Oleh karena itu Islam memberikan jalan keluar ketika tali pernikahan mulai menunjukkan keretakan, agar manusia tidak tersiksa sebagai akibat dari perselisihan dalam rumah tangga, yaitu dengan aturan tentang perceraian.

Meskipun Islam membolehkan perceraian namun sangat di benci oleh ${\bf Allah~SWT}^6$

Rasu>lulla>h SAW bersabda

" Perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah adalah perceraian."

Dengan demikian, walaupun perceraian diperbolehkan, akan tetapi kebolehan tersebut bersifat darurat, artinya terpaksa harus dilakukan karena tidak ada jalan lain yang lebih tepat dan lebih maslahat, sebab pada dasarnya perkawinan itu adalah sesuatu yang agung dan mulia, serta hendaknya dipelihara untuk selama-lamanya.

Demikian pula, meminta cerai tanpa adanya sesuatu alasan yang kuat tidak dibenarkan dalam Islam, sebagaimana yang disampaikan Nabi dalam Haditsnya: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْس فَحَرَامٌ

عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

⁷ Abu Dawud, Sunan Abi> Da>wud Juz II, h. 120

⁶ Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku*, h. 01

"Rasulullah SAW berkata: Siapa saja istri yang meminta suaminya menceraikannya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya untuk memperoleh bau surga." ⁸

Dengan pecahnya kehidupan keluarga, anak-anak akan menjadi sangat kecewa, perceraian menghancurkan kehidupan keluarga, anak menjadi menderita karena orang tua yang mementingkan diri sendiri. Sebaliknya kalau suasana keluarga dirasakan menyenangkan dan jauh dari ketegangan yang berlarut-larut, maka dapat berpengaruh dan berperan positif bagi psikis anak.

Anak adalah karunia Allah sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu, dalam kondisi normal merupakan buah hati belahan jantung, tempat bergantung di hari tua, penerus cita-cita orang tua.¹¹

Menurut Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon* (makhluk sosial)¹² dan sifatnya selalu ingin bergaul, hidup bersama dan saling membutuhkan, yang pada dasarnya tidak sanggup untuk hidup sendiri.¹³

Kebutuhan hidup seorang anak tidak hanya bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu, ia juga memerlukan kebutuhan psikologis untuk pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya.¹⁴ Karena anak merupakan pribadi sosial yang

⁹Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, h. 214

⁸ Imam Tirmidzi, Sunan at-Tirmi>z/i Juz II, h. 402

¹⁰Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*, h. 244

¹¹Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, h. 25

¹²Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, h. 1

¹³Gerungan, *Psikologi Sosial*, h. 25

¹⁴Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, h. 110

memerlukan relasi dan komunikasi dengan orang lain, untuk memanusiakan dirinya, anak ingin dicintai, ingin diakui dan dihargai. 15

Akan tetapi dengan perceraian kedua orang tuanya dapat menimbulkan guncangan psikologi pada anak-anak dan mengahalangi mereka untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian dari seorang bapak atau seorang ibu. Sudah jelas bahwa sebuah keluarga yang bercerai, baik yang bercerai itu dilakukan atas kemauan sendiri atau paksaan, niscaya di dalamnya melahirkan penyimpangan dan pelanggaran yang tampak nyata.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa 70 % dari para remaja yang melakukan penyimpangan dan kenakalan adalah mereka yang tumbuh di lingkungan keluarga yang bercerai, karena perceraian menimbulkan kelemahan pada pembentukan masyarakat dan menghilangkan kekokohannya yang bertumpu pada keutuhan dan keharmonisan keluarga, kemudian perceraian juga dapat melemahkan kepribadian anak-anak dan melahirkan kegelisahan, kekerasan dan sikap *introvert*. ¹⁶

Dengan demikian, anak sangat membutuhkan bimbingan orang tua, karena kelak anak tersebut dapat mendo'akannya, Sebagaimana sabda Nabi SAW :

_

¹⁵Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, h. 43

¹⁶A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua, Anak*, h. 135. *Introvert* adalah Bersifat tertutup, Partanto, *Kamus Ilmiah*, h. 270; Butsainah, As-Sayyid Al-Ira>qi, *Menyikap Tabir Perceraian*, Terj. Abu Hilmi Kamaluddin, h. 13

"Rasulullah SAW berkata: Apabila manusia telah meninggal dunia maka akan akan lepas amalnya kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya." ¹⁷

Oleh karena itu, Maka orang tua berkewajiban memelihara diri dari halhal yang tidak pantas, sebab anak lebih cinderung meniru dan mengikuti kebiasaan yang ada dalam lingkungan hidupnya, artinya mendidik anak dengan contoh prilaku langsung itu lebih baik daripada hanya dengan nasehat dalam bentuk ucapan.¹⁸

Senada dengan hal di atas, banyak sekali permasalahan rumah tangga yang berantakan dan berdampak pada anak, sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo tentang "gugat cerai" antara Ratna Sri Indrawati binti H. Soetarno sebagai Penggugat dengan Kuasa Hukumnya Tjuk Harijono, S.H. dan Sudjiono, S.H., M.H. dengan Andriyanto, S.E. bin MT. Wieranto sebagai Tergugat dengan kuasa hukumnya Lulus Suhanto, S.H., M.H.

Pernikahan mereka tanggal 16 Oktober 2001 di KUA Tambak Sari kota Surabaya, dengan dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama Andra Putri Larasati, umur 4 tahun 5 bulan, tepatnya lahir pada tahun 2002. Awalnya sebelum mempunyai anak mereka hidup bersama di Jl. Karang Empat Besar No. 190-192 Surabaya (ikut orang tua Penggugat). Akan tetapi setelah melahirkan pindah ikut mertua di Griya Permata Gedangan K3-41 Kelurahan Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

¹⁷ Imam Muslim, *S}ahih al-Musli>m Juz V*, h. 610-611

¹⁸ A. Mudjab Mahalli, Kewajiban Timbal Balik Orang Tua, Anak, h. 135

Berawal dari situ, banyak cek-cok atau perselisihan terus menerus. Kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, Suami selalu tetutup terhadap istri, tidak mamberikan uang belanja, selalu berhutang kepada orang lain, dan mempunyai selingkuhan di luar rumah, sehingga Ratna selaku Penggugat mengajukan gugat cerai terhadapnya. ¹⁹

Ratna menuntut hak pengasuhan anaknya yaitu Andra Putri Larasati yang masih dibawah umur sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 dijelaskan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya." Dengan demikian atas berbagai pertimbangan dan berbagai alasan di atas, maka hakim mengabulkan dengan menetapkan bahwa ibu yang berhak mengasuhnya dan biaya masih dalam tanggungan bapaknya.

Kasus ini tidak hanya dalam tingkat *Judex Factie*, akan tetapi sampai ke tingkat kasasi. Namun isi putusan tersebut masih tetap ibu yang berhak mengasuh, karena pertimbangan hakim tidak hanya semata mendasarkan pada putusan *an sich*, melainkan mempertimbangkan kondisi psikologi anak yang masih di bawah umur.

Setelah putusan dibacakan di Pengadilan, anak ternyata masih dalam asuhan orang tua laki-laki, dan tidak mau memberikannya kepada ibu secara suka rela, sehingga dalam selang waktu satu bulan, ibu mengajukan permohonan eksekusi hak asuh anak di Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk segera dilaksanakan

²⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 35

¹⁹ Berkas Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor: 1339/ Pdt.G/ 2006/PA.Sda

eksekusi hak asuh anak tersebut, karena isi putusan mengandung amar yang bersifat *Condemnatoir*. ²¹

Sebagaimana pasal 195 dalam HIR ayat (1) dijelaskan. Menjalankan eksekusi mutlak hanya diberikan kepada intansi peradilan tingkat pertama.²² Hal ini sesuai dengan asas bahwa keputusan pengadilan yang berbentuk putusan mengikat kepada para pihak, juga menuntut penataan dan pemenuhan.²³

Dengan demikian, setelah dilakukan Aanmaning. Tergugat tidak melaksanakannya, maka Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo memerintahkan Panitera/ Juru Sita yang dalam hal ini dilaksanakan oleh wakilnya Zainul Hudaya, S.H. dengan kedua saksinya Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. dan Moch. Dedy Kurniawan untuk mendatangi tempat obyek sengketa.

Dalam proses eksekusi, Panitera/Juru Sita bersama kedua saksi membawa 14 (empat belas) personil aparat kepolisian yang berseragam dan bersenjata lengkap, berikut juga dua intel yang bersiaga. Hal ini dilakukan karena pihak pengadilan tidak mau kecolongan sebagaimana Eksekusi-Eksekusi barang pada umumnya.²⁴

Melihat realita seperti ini, walaupun tujuan dilakukannya eksekusi itu baik tetapi kalau dampak yang ditimbulkannya adalah tidak baik, utamanya bagi anak yang masih dibawah umur, maka proses pelaksanaan eksekusi yang ditetapkan

²¹Condemnatoir adalah yang mempunyai kekuatan Eksekutorial atau bersifat menghukum, M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, h. 192

²² M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, h. 19

²³ Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, h. 311

²⁴Konsultasi dan Wawancara dengan Zainul Hudaya, S.H., Tanggal 27 Maret 2009

oleh ketua Pengadilan Agama Sidoarjo perlu dikaji dan dianalisa kembali. Mengingat dalam hukum Islam, semua putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan, pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan.²⁵ Begitu pula dengan putusan dan penetapan pengadilan yang pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan anak juga.

Kenyataan ini mendorong penulisan skripsi yang berjudul "Analisis terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak (Nomor: 1339/ Pdt.G/ 2006/PA.Sda)". Untuk mengetahui Pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan eksekusi hak asuh anak, dan tata cara pelaksanaan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah :

- 1. Apa pertimbangan hukum ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan eksekusi hak asuh anak ?
- 2. Bagaimana ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melaksanakan eksekusi hak asuh anak ?

-

²⁵Maimun, *Maslahat sebagai Dasar Pertimbangan dalam Penetapan Hukum*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kebudayaan, h. 8

C. Kajian Pustaka

Kasus tentang eksekusi telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, akan tetapi dalam hal eksekusi hak asuh anak ini terlihat baru satu orang yang membahasnya. Penelitian yang berbentuk skripsi tersebut dilakukan oleh Suhadak Asykuruddin NIM: CO3300141 dan diajukan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Strata Satu di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2005, dengan judul "Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto tentang Eksekusi hak asuh anak di bawah umur"

Dalam penelitiannya Suhadak Asykuruddin memfokuskan pada upaya hukum terhadap kegagalan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang yang mewilayahinya, karena obyek sengketa bertempat di wilayah tersebut, atas instruksi dari Pengadilan Agama Mojokerto yang menangani perkara.

Data tersebut di himpun melalui observasi, wawancara dan dianalisis dengan metode diskriptis analisis, sehingga penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Anak tidak dapat di eksekusi karena bukan Benda, dan memang eksekusi tersebut gagal dilaksanakan karena obyek tidak berada di tempat, sehingga upaya yang dilakukan adalah jalur pidana.

Titik poin penelitian yang di tulis oleh Suhadak Asykuruddin adalah pada upaya hukum yang dilakukan Penggugat pada Pengadilan Umum, yang pada dasarnya merupakan yuridiksi Peradilan Umum, akan tetapi dalam penelitian ini menfokuskan pada Peradilan Agama dengan menganalisa dalam tinjauan hukum Islam (Pandangan Ulama' empat madzhab yang diperinci dengan kaidah-kaidah ilmu fiqh) terhadap pertimbangan hukum ketua Pengadilan Agama Sidoajo, dan tata cara pelaksanaan eksekusi hak asuh anak.

Dengan demikian terlihat jelas, bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak sama dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan eksekusi hak asuh anak.
- 2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan tatacara pelaksanaan eksekusi hak asuh anak.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, minimal untuk dua aspek, yaitu :

 Aspek keilmuan (teoritis), diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang masalah eksekusi hak asuh anak dalam tinjauan hukum Islam. 2. Aspek terapan (praktis), diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan Pengadilan Agama dan sebagai bahan pertimbangan melaksanakan eksekusi hak asuh anak.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan dalam pembahasan, serta untuk menghindari penafsiran yang salah maka perlu ditegaskan mengenai maksud dari judul skripsi ini dengan menguraikan kata-kata penting, yaitu:

1. Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk

mengetahui keadaan yang sebenarnya, atau

sebab musabab duduk perkaranya.²⁶

: Pernyataan hakim yang dituangkan dalam 2. Penetapan

bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam

sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari

pemeriksaan perkara permohonan (Voluntair).²⁷

Dalam hal ini, penetapan yang dilakukan oleh

Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang

eksekusi hak asuh anak.

3. Eksekusi : Pelaksanaan Putusan Pengadilan, pelaksanaan

putusan hakim, atau pelaksanaan hukuman

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 43
 Ahmad Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, h. 243

badan pengadilan (khususnya hukuman mati), penyitaan dan penjualan seseorang atau lainnya karena berutang.²⁸

4. Anak

: Yang dimaksudkan anak di bawah umur, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz adalah yang belum mencapai umur 12 tahun.²⁹

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan dimuka yang lebih bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi di Masyarakat dan kesadaran betapa pentingnya pemberlakuan hukum, maka metode yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.³⁰

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh selama penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara

²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 114

²⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) , h. 35

³⁰ Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi revisi, h. 6

dan wawancara dengan ketua Pengadilan Agama, hakim, Panitera/Juru Sita, dan semua pihak yang terkait dengan kasus ini, meliputi :

- a) Deskripsi pelaksanaan eksekusi hak asuh anak di Pengadilan Agama Sidoarjo.
- b) Dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penetapan eksekusi hak asuh anak.
- c) Literatur yang membahas tentang eksekusi secara umum
- d) Analisis terhadap pertimbangan dan pelaksanaan eksekusi hak asuh anak
 Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier yang penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer,³¹ yaitu:
 - a) Berkas permohonan eksekusi, 30 Oktober 2008
 - b) Berkas penetapan eksekusi No: 1339/ Pdt.G/2006/PA.Sda
 - c) Berkas berita acara melaksanakan putusan (eksekusi) No: 1339/ Pdt.G/2006/PA.Sda
 - d) Berkas salinan putusan No: 1339/ Pdt.G/2006/PA.Sda

³¹ Data primer dalam penelitian lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 51

- e) Berkas salinan putusan Mahkamah Agung No: 1339/ Pdt.G/2006/PA.Sda
- 2) Sumber data sekunder,³² yaitu: data kepustakaan yang meliputi buku-buku/kitab, di antaranya:
 - a) Ushu>l al-Fiqh al-Isla>mi, karya Wahbah al-Zuhaili
 - b) Al-Fiqh al-Sunnah, karya Sayyid Sa>biq
 - c) Fiqih Lima Maz/hab, karya Muhammad Jawad Mughniyah
 - d) S}ahi>h al-Bukha>ri, Karya Ima>m Bukha>ri
 - e) S}ahi>h al-Muslim, karya Imam Muslim
 - f) Sunan Abi> Da>wud, karya Abu> Dawud
 - g) Sunan at-Tirmi>z/i, karya Imam Tirmi>z|i
 - h) Falsafah Hukum Islam, karya Hasbi ash-Shiddiegy
 - i) Kilas Balik teoritis Fiqh Islam, Karya Forum Karya Ilmiyah PP.
 Lirboyo
 - j) Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini
- 3) Sumber data tersier, ³³ yaitu: Kamus, Ensiklopedi, Artikel, dan catatancatatan untuk menunjang data primer dan sekunder.
- 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³² Data sekunder dalam penelitian lapangan adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Soekanto, *Pengantar Penelitian.* h. 51

³³ Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Soekanto, *Pengantar Penelitian*. h. 52

- a. Dokumentasi,³⁴ merupakan salah satu cara penggalian data melalui berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan deskripsi penyelesaian permohonan eksekusi hak asuh anak
- b. Interview (wawancara)³⁵ yaitu dengan cara bertanya kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Panitera/ Sekretaris, Juru Sita dan semua pihak yang terkait dengan perkara tersebut.
- c. Kajian literature,³⁶ yaitu dengan cara menelusuri buku-buku yang membahas tentang ruang lingkup eksekusi dan dalam kajian Islam dan literature-literatur lain yang dapat mendukung pembahasan penelitian.

4. Teknik analisis data

Setelah data yang bersumber dari pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh, selanjutnya diadakan penganalisisan data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Deskriptif-Analisis,³⁷ yaitu dilakukan dengan cara memaparkan kasus yang terjadi secara sistematis dan menyeluruh, sehingga bisa diketahui

_

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis yang didapat di lapangan yang dapat menambah rincian spesifik guna mendukung informasi dari data yang lain. Robert K. Yin *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir, h. 103-104

³⁵ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 186

³⁶ Kajian literatur adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji data tertulis yang terhimpun dalam buku, kitab, dan bacaan. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum.* h. 151

³⁷ *Deskriptif* adalah memberikan gambaran dan pemaparan tentang kejadian di lapangan mengenai orang, tindakan, dan pembicaraan secara apa adanya. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.211; partanto, *Kamus Ilmiah*, h. 105. Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

peristiwa secara obyektif, demikian juga dasar pertimbangan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dan tata cara pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, kemudian menganalisis dengan kajian atau dalam tinjauan hukum Islam.

b) Deduktif,³⁸ yaitu metode yang diawali dengan pola pikir yang bersifat umum mengenai kenyataan yang ada di lokasi penelitian kemudian menilai penetapan yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak, dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, untuk dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab yang teratur dan terarah sehingga menjadi satu kesatuan yang sistematis. Dari beberapa bab tersebut akan dibagi lagi menjadi sub-sub bab untuk lebih memperjelas. Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan. Bab ini memuat keseluruhan idea skripsi yang akan dibahas meliputi: latar belakang masalah, rumusan

_

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 248

³⁸ *Deduktif* adalah bersifat deduksi, yakni Penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus. Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 95

- masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Pada bab ini memuat tentang landasan teori yang berisikan tantang pengertian eksekusi, macam-macam atau bentuk eksekusi, tata cara eksekusi secara umum, pengertian anak dan hak asuh anak.
- BAB III: Pada bab ini menjelaskan temuan studi di lapangan yang meliputi; pemaparan data tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah menetapkan eksekusi hak asuh anak dan deskripsi kasus tentang eksekusi hak asuh anak, bentuk dan pertimbangannya.
- BAB IV : Pada bab ini berisikan analisa terhadap dasar pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak, dan analisa terhadap tatacara pelaksanaan ketua Pengadilan Agama sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak
- BAB V : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

BAB II

EKSEKUSI DAN HAK ASUH ANAK

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Eksekusi

1.Pengertian Eksekusi

Eksekusi, didalam bahasa Inggris "Execution" adalah pelaksanaan putusan hakim (KUHP pasal 270).

Pelaksanaan putusan hakim yang lazimnya disebut eksekusi, pada hakikatnya merupakan penyelesaian suatu perkara, sebagaimana dalam al-Qur'a>n surat al-Anbiya>' ayat 78 dan 79

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,"

"Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat) dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan Hikmah dan ilmu."

¹ Zainul Bahri, Kamus Hukum, h. 61

² Mujamma>' Al-Mali>k Fahd li Thiba>'at Al-Mus}-haf Asy-Syari>f, *Al Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 504

³ Mujamma>' Al-Mali>k, Al Qur'a>n dan Terjemahnya, h. 504

Putusan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi,⁴

Begitu pula dalam pelaksanaannya, harus menunggu sampai seluruh keputusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, meskipun salah satu pihak (tergugat asal tiga atau lebih) tidak naik banding atau kasasi lagi.⁵

Suatu putusan perkara perdata, tidaklah mempunyai arti bagi pihak yang di menangkan tanpa adanya eksekusi. Oleh karena itu maka setiap putusan hakim haruslah dapat dilaksanakan atau dengan kata lain harus mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Adanya kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan adalah karena kepalanya berbunyi "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". Akan tetapi tidak semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap memerlukan pelaksanaan secara paksa, melainkan hanyalah putusan yang diktumnya bersifat *Condemnatoir*⁷

Putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* juga tidak selalu harus dilaksanakan dengan paksaan, melainkan hanya jika putusan tersebut tidak

⁶ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi, h. 120

⁴ R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, h. 133

⁵ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, h. 411

⁷ Condemnatoir artinya berwujud menghukum pihak untuk membayar sesuatu, menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu dan sejenisnya, Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara peradilan Agama*, h. 223

dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang dihukum. Apabila putusan tersebut dilaksanakan dengan suka rela oleh pihak yang dihukum sesuai bunyi dictum putusan, maka selesailah perkaranya tanpa perlu bantuan alat Negara untuk melaksanakannya.⁸

Jadi tujuan dari paksaan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, tidak lain adalah realisasi kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

Dalam hadits Nabi dinyatakan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُّ شَحِيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ آبَا سُفْيَانَ رَجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلَكِ بِالْمَعْرُوفِ إِللّهَ عَلَيْهِ وَلَلَكِ بِالْمَعْرُوفِ

"Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, telah bercerita kepada kami Sufyan dari Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah r.a. sesungguhnya Hindun bertanya kepada Rasulullah SAW "Sesungguhnya Abi Sufyan itu laki-laki (suami) yang pelit, maka saya membutuhkan untuk mengambil harta bendanya, Rasulullah bersabda "Ambillah apa yang kamu butuhkan dan kebutuhan anakmu dengan baik" 10

Dalam praktek terutama dalam hukum acara perdata, pelaksanaan putusan pengadilan ini tidaklah semudah seperti apa yang diatur dalam HIR,

⁸ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, h. 105-106

⁹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, h. 60

¹⁰ Imam Bukha>ri, Slahih al-Bukha>ri, h. 193

putusan pengadilan akan sulit dilaksanakan apabila pihak yang dikalahkan tidak mau secara suka rela menaati putusan tersebut.¹¹

Suatu hal yang unik adalah penempatan eksekusi itu bukan sebagai kewajiban atau tugas atau kewenangan semata, melainkan sebagai hak. 12 Adapun eksekusi tersebut dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama (pasal 195 ayat (1) HIR/ pasal 206 ayat (1) RBg) pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang di beri delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya. 13

2.Macam-Macam pelaksanaan putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dapat dibedakan menjadi 3 (Tiga) macam, yaitu:

 a. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang.

Pelaksanaan putusan ini di atur dalam pasal 196 HIR/ 208 RBg, yaitu dengan cara melakukan penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹¹ Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, h. 172

¹² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, h. 485

¹³ Musthofa Sy, Kepaniteraan Peradilan Agama, h. 110

menurut putusan pengadilan yang dilaksanakan, ditambah biaya yang di keluarkan guna pelaksanaan putusan tersebut.¹⁴

b. Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR/ 259 RBg, yang menentukan bahwa apabila seseorang yang dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan tidak melakukannya dalam tenggang waktu yang ditentukan maka pihak yang di menangkan dapat meminta kepada ketua pengadilan, agar perbuatan yang tidak dilakukan oleh pihak yang kalah itu dinilai dengan sejumlah uang.¹⁵

c. Pelaksanaan putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkon suatu benda tetap.

Putusan ini disebut juga *eksekusi riil*, yang dimaksudkan eksekusi riil dalam ketentuan pasal 1033 Rv. Adalah putusan yang memerintahkan pengosongan atas benda tidak bergerak, terlebih dahulu ditegur untuk mengosongkan dan menyerahkan benda tidak bergerak tersebut.¹⁶

3.Eksekusi Riil

Eksekusi *riil* ini merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi pelaksanaan putusan yang menuju hasil yang sama, seperti apabila dilaksanakan secara suka rela

_

¹⁴ Hensyah Syahlani, Juru Sita dan Penyitaan Putusan dan Eksekusi pada Pengadilan Agama, h. 13-15

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, h. 135

¹⁶ *Ibid.* h. 137

oleh pihak yang bersangkutan, prestasi yag harus dilaksanakan debitur dapat berupa pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak boleh berbuat atau menyerahkan benda, dengan demikian eksekusi mengenai ganti rugi dan uang paksa bukan merupakan eksekusi riil.

Eksekusi riil dalam HIR pasal 200 (1)/ 218 (2) RBg di atas hanya mengenai eksekusi riil dalam penjualan lelang, yang menyebutkan bahwa jika pihak yang kalah perkara tidak mau mengosongkan barang tidak bergerak yang telah dilelang, maka ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada petugas eksekusi dan bila perlu dengan bantuan polisi.

Lebih jelasnya, eksekusi riil di atas dalam pasal 1033 Rv yakni apabila putusan pengadilan yang menentukan pengosongan barang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka ketua pengadilan akan memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, barang tidak bergerak itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala kepunyaannya.¹⁷

Meskipun eksekusi riil tidak diatur secara seksama dalam HIR/ RBg, namun eksekusi riil ini sudah lazim dilakukan, karena dalam praktek sangat diperlukan. ¹⁸

4. Putusan yang dapat dieksekusi

¹⁷ Sudikno Mortokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 210-211

 $^{^{18}}$ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, h. 137

Putusan yang dapat dieksekusi adalah yang memenuhi syarat untuk dieksekusi, yaitu:

a) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek, yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding, putusan Pengadilan Tinggi Agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. ¹⁹ Karena putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan yang positif sebagai yang sudah benar, dan tidak boleh diubah lagi. ²⁰

Dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, telah terkandung hubungan hukum yang tetap dan pasti antara para pihak yang berperkara, sehingga hukum tersebut harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum. Hal tersebut dikecualikan dalam hal:

1. Pelaksanaan putusan serta merta

Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, dalam pasal 180 (1) HIR atau 191 (1) RBg memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dulu, sekalipun pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Dengan demikian hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar bahwa putusan dapat

h. 22

Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, h. 115
 Diazuli Bachar, Eksekusi Putusan Perkara Perdata segi Hukum dan Penegakan Hukum,

dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut "putusan dapat dieksekusi serta merta"

Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama dilarang menjatuhkan putusan serta merta.²¹

2. Pelaksanaan putusan provisi

Dalam kalimat terakhir pasal 180 HIR/ 191 RBg juga mengenal gugat provisi yakni "tuntutan lebih dahulu" yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara, sehingga apabila hakim mengabulkan provisi maka putusan provisi dapat dilaksanakan sekalipun perkara pokoknya belum diputus.

3. Pelaksanaan akta perdamaian

Hal ini diatur dalam pasal 130 HIR/ 154 RBg apabila tercapai perdamaian dalam persidangan, maka hakim membuat akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian, dalam pasal tersebut disejajarkan dengan nilai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila salah satu pihak ingkar memenuhi isi yang di rumuskan dalam akte perdamaian, pihak yang lain dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan.²²

4. Pelaksanaan grosse akta

.

 $^{^{21}}$ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, h. 105 22 Retnowulan, *Hukum Acara Perdata*, h. 36

Pasal 224 HIR/ 258 RBg memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk *grosse akta*, yakni yang merupakan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Jadi merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini terjadi karena dalam perjanjian *grosse akta* itu mempersamakan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga dengan sendirinya menurut hukum telah melekat nilai kekuatan eksekutorial²³

- b) Putusan yang tidak dijalankan secara sukarela, meskipun ia telah diberi peringatan (*Aanmaning*) oleh ketua Pengadilan Agama, karena tampil dan berfungsinya eksekusi dalam suatu perkara, apabila pihak tergugat tidak bersedia mentaati dan menjalankan putusan secara sukarela, dan salah satu prinsip eksekusi adalah menjalankan secara paksa.
- c) Putusan yang bersifat *condemnatoir*, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman" dan hukuman yang dijatuhkan itu berupa hubungan atau tindakan hukum yang mesti "ditaati" dan "dijalankan" dan "dipenuhi" tergugat (pihak yang dikalahkan), dan setiap putusan yang bersifat condemnatoir dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial. Oleh

_

 $^{^{23}}$ Victor M. Situmorang, dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi, h. 120

karena itu putusan tersebut dapat dieksekusi apabila pihak tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.²⁴

Adapun ciri-ciri suatu putusan yang bersifat condemnatoir, dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat:

- 1) Menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang.
- 2) Menghukum atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah atau rumah.
- 3) Menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan.
- 4) Menghukum atau memerintahkan melakukan pembayaran sejumlah uang.²⁵
- d) Eksekusi atau perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut, atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya, dan yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang melaksanakan eksekusi.²⁶

5.Tata Cara Eksekusi

Tata cara atau prosedur pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut:

 $^{^{24}}$ Harahap, *Ruang lingkup*, h. 5-13 25 *Ibid*, h. 5-13

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 306

a) Adanya permohonan Eksekusi

Permohonan eksekusi disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Hal ini sejalan dengan asas yang diatur dalam pasal 195 (1) HIR/2006(1) RBG, yang menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah atas perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.

Karena selama persengketaan tidak diminta campur tangan pengadilan untuk memeriksa, maka Pengadilan Agama tidak berwenang berbuat apapun, namun sebaliknya apabila suatu perkara atau persengketaan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dimintakan pemeriksaan, maka Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan, melainkan wajib memeriksa, memutus dan menyelesaikan selagi perkara tersebut masih dalam jangkauan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus. Hal ini dijelaskan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yakni tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Permohonan Eksekusi dapat dilakukan oleh penggugat pribadi, atau kuasanya yaitu kuasa yang telah memperoleh kuasa khusus dari penggugat.

Adapun bentuk permohonan eksekusi dapat secara lisan atau tulisan, hal ini diatur dalam pasal 196 HIR/ 207 RBg.²⁷

b) Peringatan (Aanmaning)

Setelah pengadilan meneliti semua surat yang berhubungan dengan permohonan eksekusi, kemudian dilakukan panggilan terhadap tereksekusi untuk mengahadap di Pengadilan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan untuk diberi peringatan, karena peringatan itu merupakan salah satu syarat pokok eksekusi, tanpa peringatan lebih dalu eksekusi tidak boleh dijalankan.

Dalam pemanggilan tersebut terdapat kemungkinan pihak tergugat tidak hadir dengan alasan yang patut, maka ketidakhadirannya dianggap belum sah, dan mesti ditolerir sehingga harus dipanggil ulang.

Jika sebaliknya, ketidakhadirannya tanpa alasan yang patut dan beralasan, maka berdasarkan pasal 197 (1) HIR/208 RBg, bagi pihak tergugat haknya untuk diperingatkan lebih dulu dengan sendirinya gugur, haknya untuk memperoleh masa peringatan dengan sendirinya hapus, dan surat penetapan perintah Eksekusi juga dapat langsung dikeluarkan oleh ketua Pengadilan terhitung sejak tanggal keingkarannya memenuhi panggilan peringatan.

Namun apabila panggilannya itu dipenuhi oleh pihak tergugat, pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan, maka dilakukan sidang

-

²⁷ Harahap, Ruang Lingkup, h. 27-28

peringatan yang dihadiri oleh ketua pengadilan, panitera dan pihak tergugat,²⁸ dan peneguran itu tidak perlu dilakukan dalam sidang terbuka, karena tidak merupakan pemeriksaan terhadap sengketa dan persoalannya, tinggal mengenai pelaksanaan terhadap sengketa itu.²⁹

Dalam sidang peringatan tersebut diberitahukan kepada tergugat atas permohonan eksekusi dari pihak penggugat dan peringatan baginya supaya memenuhi bunyi putusan pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yakni selama-lamanya 8 (delapan) hari (pasal 196 HIR/207 RBg),³⁰ dan isi teguran itu harus sesuai dengan seluruh bunyi amar putusan yang bersifat penghukuman.

Dan semua yang terjadi dalam persidangan peringatan tersebut dicatat dalam berita acara sebagai bukti otentik dan sangat penting, untuk mendukung dan menjadi sumber landasan bagi keabsahan penetapan perintah Eksekusi selanjutnya.³¹

c) Surat Penetapan

Sebagai kelanjutan dari proses peringatan adalah pengeluaran "surat Penetapan" dari ketua pengadilan, apabila pihak tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan atau tidak

_

²⁸ *Ibid*, h. 29-30

²⁹ Bachar, Eksekusi Putusan Perkara Perdata,, h. 74

³⁰ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, h. 68

³¹ Harahap, *Ruang Lingkup*, h. 29-30

datang memenuhi panggilan peringatan meskipun telah dipanggil dengan patut (pasal 197 (1) HIR/ 208 RBg).³²

Surat penetapan itu merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau jurusita, tanpa surat penetapan syarat formal eksekusi belum memadai, bentuk penetapan perintah eksekusi bersifat imperatif (tertulis). Hal ini sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum pada satu pihak, serta pertanggungjawaban yang jelas pada pihak lain.

Ketua pengadilan tidak diperbolehkan mengeluarkan perintah menjalankan eksekusi dengan bentuk lisan. Bentuk perintah menjalankan eksekusi secara lisan tidak sah.

Surat penetapan tersebut berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan. Walaupun Eksekusi secara fisik dan nyata dilakukan oleh panitera atau jurusita, fungsi ini hanya merupakan limpahan tidak mengakibatkan lepasnya tanggungjawab ketua pengadilan untuk memimpin jalannya eksekusi.³³

Dan kewenangan ketua pengadilan bukan hanya terbatas atas pengeluaran surat penetapan yang memerintahkan eksekusi, tetapi meliputi:³⁴

- 1) Mulai dari tindakan sita eksekusi (*Executorial beslag*)
- 2) Pelaksanaan pelelangan, termasuk segala proses dan prosedur yang disyaratkan tata cara pelelangan.

³⁴ *Ibid.* h. 18-19

³² Mukti Arto, *Praktek*, h. 307 33 Harahap, *Ruang Lingkup*, h. 32

- Sampai tindakan pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli lelang, atau
- 4) Sampai pada penyerahan dan penguasaan pelaksanaan secara nyata, barang yang dieksekusi pada *eksekusi riil*.

d) Pemberitahuan

Tanggal dan hari pelaksanaan sita eksekusi harus lebih dulu diberitahukan kepada pihak tersita sesuai dengan ketentuan tata cara pemanggilan atau pemberitahuan yang dianggap resmi, dan patut yang berpedoman pada pasal 390 HIR/718 RBg.

Syarat pemberitahuan ini tidak boleh diabaikan. Jurusita mesti memenuhi persyaratan pemberitahuan secara resmi kepada pihak tersita tentang tanggal dan hari pelaksanaan sita eksekusi.³⁵

e) Pelaksanaan Sita Eksekusi

Yang melaksanakan sita eksekusi adalah panitera atau jurusita. Jadi surat perintah sita eksekusi berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk menyita sejumlah atau seluruh harta kekayaan tergugat yang jumlahnya disesuaikan dengan patokan batas yang ditentukan, pasal 197 (1) HIR/ 208 RBg. Dengan demikian isi pokok surat perintah sita eksekusi adalah sebagai berikut:³⁶

1. Penunjukan Nama Jabatan yang diperintahkan.

.

³⁵ *Ibid*, h. 80

³⁶ *Ibid*, h. 70

2. Rincian Jumlah barang yang hendak di sita Eksekusi.

Adapun barang yang dapat disita secara eksekutorial, adalah harus dimulai barang bergerak milik yang dikalahkan (pasal 197 (8) HIR/ 208 RBg), dan termasuk dalam barang bergerak uang, surat berharga dan barang bergerak yang berubah, namun apabila barang bergerak tidak mencukupi, maka dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak (pasal 197 (1) HIR/ 208 RBg).³⁷

Pihak tereksekusi sebaiknya hadir pada waktu pelaksanaan sita, demi perlindungan hukum, namun ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi (pasal 197 (50) HIR/ 209 (4) RBg. Pelaksanaan eksekusi tidak boleh digantikan atas kehadirannya tersita. Prinsip ini mengandung atas alasan hukum dalam menegakkan hukum.

f) Pembuatan Berita Acara

Semua tindakan yuridis pengadilan dapat mesti dipertanggungjawabkan secara otentik. Sita eksekusi sebagai tahap awal menuju eksekusi, yang merupakan tindakan yustisial yang harus dipertanggungjawabkan oleh ketua pengadilan dan jurusita secara otentik.

Berita acara merupakan bukti otentik satu-satunya. Kebenaran sita eksekusi tanpa berita acara sita eksekusi dianggap tidak pernah terjadi atau tidak sah (pasal 197 (5) dan (6) HIR/ 209 (4) dan 210 (1) RBg).³⁸

³⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, h. 135 ³⁸ Harahap, *Ruang Lingkup*, h. 73

Berita Acara tersebut memuat :

- 1. Memuat Nama, dan Tempat tinggal kedua orang saksi.
- 2. Dalam berita acara nama, pekerjaan dan tempat tinggal 2 (dua) orang pembantu sekaligus sebagai saksi harus dicampurkan dengan jelas. Karena setiap eksekusi yang tidak dibantu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang dianggap tidak sah, belum memenuhi syarat formal cara menjalankan eksekusi (Pasal 197 (5) HIR/210 RBg). ³⁹

Sedangkan siapa saja yang boleh menjadi pembantu atau saksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 (7) HIR/ 210 RBg, yakni penduduk Indonesia asli telah berumur 21 tahun dan orang yang dapat dipercaya. 40

3. Merinci secara lengkap tindakan tindakan yang dilakukan.

Bukti satu-satunya pelaksanaan eksekusi adalah berita acara. Oleh karena itu dianggap benar dalam pelaksanaan sita, sepanjang yang dinilai dalam berita acara, yang terutama yang harus dijelaskan rinciannya tentang :

- a. Barang apa saja yang disita
- b. Jenis dan ukuran yang disita
- c. Letak barang yang disita
- d. Hadir atau tidaknya pihak tergugat yakni pihak tereksekusi
- e. Penegasan penjagaan barang yang disita
- f. Tanggal, bulan, dan terhadap pelaksanaan sita

³⁹ *Ibid* h 71

⁴⁰ Mr. R. Tresna, Komentar HIR, h. 176

Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi. Wujud pelaksanaan resminya berita acara sebagai surat otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang terletak pada penandatanganannya. Tanpa tanda tangan pejabat pelaksana dan 2 (dua) orang saksi, berita acara sita tidak dapat mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai nilai eksekutorial (pasal 197 (6) HIR/ 218 (1) RBg)⁴¹

Ada baiknya, pihak tereksekusi dan kepala desa setempat ikut menandatangani, walaupun tidak ada keharusan untuk menandatangani berita acara. 42

4. Pada bagian akhir berita acara berisi penegasan penjagaan barang yang disita, dan ini merupakan syarat formal hak penjagaan.⁴³

Penjagaan barang yang disita panitera atau penggantinya, dapat disimpan pada pihak tersita atau dibawa dan disimpan di tempat lain yang dianggap layak.⁴⁴

Apabila tetap berada ditangan pihak tersita, maka pihak tersita tetap bisa memakai dan menikmatinya sepanjang tidak mengakibatkan barang yang disita rusak dan habis, sampai pada saat dilaksanakan penjualan lelang. ⁴⁵ Isi berita tersebut dapat segera diberitahukan pada saat dan tempat itu juga. Kalau

⁴¹ *Ibid*, h. 74

⁴² Soebyakto, Tentang Kejurusitaan dalam Praktik Peradilan Perdata, h. 100

⁴³ Harahap, *Ruang Lingkup*, h. 78

⁴⁴ Harahap, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan, h. 49

⁴⁵ Harahap, *Ruang Lingkup*, h. 78-79

pihak tersita itu tidak hadir, maka diberitahukan dengan menyampaikan di tempat tinggalnya.

Karena pemberitahuan isi berita acara kepada pihak tersita sangat penting yakni demi perlindungan hukum, agar dalam waktu singkat dia dapat membela dan mempertahankan kepentingannya (pasal 197 (5) HIR/ 209 (4) RBg).

g) Eksekusi

Proses akhir eksekusi adakalanya dengan lelang terhadap barangbarang yang disita sampai mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim, dan ditambah dengan semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Perihal penjualan barang-barang yang disita diatur dalam pasal 200 HIR/ 205 RBg, yang dilakukan dengan perantara kantor lelang, kecuali apabila dalam daerah hukum Pengadilan Agama tidak ada kantor lelang negara, maka akan dilaksanakan oleh panitera Pengadilan Agama.

Sebelum pelelangan didahului pengumuman oleh panitera Pengadilan Agama, yang dilaksanakan menurut kebiasaan setempat dan pelelangan baru dapat dilakukan apabila telah melampaui selama 8 (delapan) hari setelah saat penyitaan.

Jika pelelangan terhadap barang-barang tetap dan barang-barang yang tidak tetap tersebut tidak cepat rusak, maka dilaksanakan dalam waktu 14 (empatbelas) hari, sebelum saat pelelangan harus didahului dengan

pengumuman lelang yang dimuat oleh surat kabar sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang 15 hari, (pasal 200 (7) HIR/217 (2) RBg). 46

Namun apabila pelaksanaan putusan itu menyangkut suatu hak yang tidak memerlukan pelelangan barang, yakni berupa penyerahan barang kepada yang berhak sesuai dengan isi putusan hakim. Maka setelah sita eksekusi itu dilaksanakan, barang yang disita itu lalu diserahkan kepada yang berhak seperti yang disebutkan dalam putusan hakim, dan penyerahan tersebut dilakukan dengan tanda terima dari petugas eksekusi kepada orang yang berhak itu.⁴⁷

6.Eksekusi yang tidak dapat dijalankan.

Dalam putusan yang tidak dijalankan secara sukarela maka pihak yang menang bisa mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Setelah adanya permohonan maka eksekusi itu dapat dijalankan, namun tidak semua eksekusi dapat dijalankan karena ada alasan-alasan hukum yang menyebabkan eksekusi itu tidak dapat dilaksanakan, diantaranya adalah:

a) Harta eksekusi tidak ada

Pengertian mengenai obyek eksekusi tidak ada sangatlah luas, sebab tidak adanya obyek itu dipahami tidak ada secara mutlak atau tidak ada.⁴⁸

Obyek eksekusi yang secara mutlak tidak ada, maksudnya pada saat pelaksanaan eksekusi obyek eksekusi tersebut tidak ada. Hal ini bisa

 ⁴⁶ Syahlani, *Juru Sita dan Penyitaan*, h. 13-14
 47 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, h. 225

⁴⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 197

disebabkan karena obyek tersebut telah habis terjual, rusak, atau terkena bencana alam.

Sedangkan tidak adanya obyek eksekusi tidak secara mutlak, maksudnya pada hakikatnya obyek eksekusi itu ada, akan tetapi obyek yang ada tidak sesuai dengan isi putusan. Hal ini terjadi apabila obyek dibawa kabur, letak obyek kurang jelas, sehingga pada saat dilakukannya eksekusi, obyek tersebut sulit ditemukan.⁴⁹

b) Putusan bersifat *Deklaratoir*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang bersifat Condemanatoir, apabila dalam suatu putusan tidak tertulis kata-kata menghukum, maka putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau dieksekusi.

c) Obyek eksekusi berada di tangan pihak ketiga.

Eksekusi dapat dijalankan apabila benda atau barang yang akan deserahkan harus bebas dari pihak ke-tiga.⁵⁰

Obyek eksekusi yang berada di pihak ke-tiga yang tidak digugat, eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan jika penguasaan barang tersebut sah. Namun apabila penguasaannya tidak sah, maka dapat dilaksanakan eksekusi.⁵¹

d) Status tanah milik Negara

⁴⁹ Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 191 ⁵⁰ Raihan, *Hukum Acara*, h. 224

⁵¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, h. 199

Apabila pelaksanaan eksekusi berhadapan dengan perubahan status tanah, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan dengan maksud semula. Status obyek sengketa eksekusi milik pribadi, akan tetapi pada saat pelaksanaan eksekusi status kepemilikan obyek telah berubah.

e) Barang atau obyek eksekusi berada diluar negeri

Jangkauan hukum Indonesia hanya berlaku dalam wilayah Indonesia saja. hal ini sesuai sesuai dengan dasar asas nasionalitas dan tutorial. Menurut asas nasionalitas hukum perdata materiil dan formil dapat berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali, akan tetapi hal tersebut dibatasi oleh asas teritorial yaitu kekuatan hukum hanya dapat berlaku di wilayah Indonesia.

f) Dua putusan yang saling bertentangan

Apabila ada dua putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara yang sama, tetapi amarnya bertentangan, maka tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut.⁵²

7.Pengertian anak

Dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya, memerlukan usaha untuk menjamin perlakuan adil dan segala hal yang mengakibatkan kesejahteraan pada anak, utamanya kondisi fisik anak.⁵³

Karena itu membutuhkan lingkungan keluarga yang baik, terutama tingkah laku dan sikap orang tua, sangat penting bagi seorang anak, terlebih

⁵³Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, h.

19

⁵² Harahap, *Ruang Lingkup*, h. 326

lagi pada tahun-tahun pertama dalam kehidupannya. Lebih lanjut, untuk mengidentifikasikan dirinya dengan anggota keluarga yang disayanginya, yaitu meniru tingkah lakunya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

" Nabi Muhammad SAW bersabda: Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah (suci), mka orangtualah yang berperan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi"

Dalam suatu keadaan hukum, bagi badan hukum pribadi secara kodrati, umur sangat penting khususnya dalam hal kedewasaan atau yang masih dibawah umur.⁵⁴

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa : "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". ⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin". ⁵⁶

⁵⁴ H. F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, h. 137

⁵⁵http:/www. Hukumonline.com, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Tgl 21 Juni 2009

⁵⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 90-91

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita ketemukan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 1 angka (5) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan". ⁵⁷

Sedangkan menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pengertian anak adalah : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya". ⁵⁸

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak, pengertian anak yaitu: "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. ⁵⁹

57 http:/www. Hukumonline.com, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tgl 21 Juni 2009

_

http:/www. Hukumonline.com, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tgl 21 Juni 2009

⁵⁹ Agung dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, h. 19

B. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Asuh Anak (Had}a>nah)

1.Pengertian

"Had}a>nah adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya.⁶⁰

Para ulama fiqih mendefinisikan $Had\}a>nah$ yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, mendidik jasmani, rahani, dan akalnya agar kelak anak tersebut mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Dasar hukum had}a>nah adalah firman Allah swt dalam surat at-Tahri>m ayat 6:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap

_

⁶⁰ Muhammad Rawwa>s Qal'ahji, Ensiklopedia Figh Umar bin Khatta>b ra, h. 103

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." 61

Dalam ayat tersebut di atas, Allah Swt telah memerintahkan orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah swt. Yang mana anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.⁶²

Firman Allah Swt dalam surat al-Baqa>rah ayat 233 berbunyi :

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian."

2.Hak Had}a>nah

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu masih memerlukan orang lain dalam kehidupannya, karena itu dibutuhkan pengasuh yang mempunyai rasa kasih sayang, dan memiliki waktu yang

-

⁶¹ Departemen Agama RI, al-Qur'a>n dan Terjemahnya, h. 561

⁶² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 175.

⁶³ Depag RI, *al-Our'a*>n.., h. 38

cukup pula untuk melakukan tugas tersebut. Yang mana dalam syarat-syarat tersebut adalah wanita atau ibu. ⁶⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam hadits.

"Dari Abdullah bin Amru ra (katanya) Sesungguhnya seorang wanita berkata : Ya> Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku menjadi tempatnya, susuku menjadi minumannya, pangkuanku menjadi pemeliharaannya, dan sesungguhnya ayahnya telah mentalaq saya dan dia hendak mengambil anaknya dari pangkuanku, lalu Rasulullah saw bersabda kepadanya : engkau lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi... 65

Jumhur Fuqa>ha juga berpendapat bahwa hak itu diberikan kepada ibunya, jika ia diceraikan oleh suaminya , ketika anak tersebut masih kecil, ⁶⁶ berdasarkan sabda Nabi Saw :

"Rasulullah saw bersabda: Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasihkekasihnya pada hari kiamat. ⁶⁷

⁶⁴ Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqih Praktis, h. 237

⁶⁵ Abu Dawud, Sunan Abi> Da>wud Juz II, h. 150

⁶⁶ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, h. 526.

⁶⁷ Imam Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal Juz V, h. 413

Jika anak dalam asuhan ibu, maka tidak ada halangan ayah seandainya ingin mengunjunginya begitu pula dengan anak dalam asuhan ayah, tidak ada halangan seandainya ibu ingin mengunjunginya.⁶⁸

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 telah mengatur tentang cara pengasuhan anak saat suami istri masih memiliki ikatan perkawinan, diantaranya:

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam pengadilan

Dalam pasal 47 (1) telah disinggung masalah pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya, dan untuk penjelasan tentang alasan dicabutnya kekuasaan tertentu telah dijelaskan pada pasal 49

⁶⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h. 396.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. Ia berkelakukan buruk sekali
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁶⁹

Dalam kompilasi hukum islam juga mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya:

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).⁷⁰

 $^{^{69}}$ Undang-Undang Perkawinan, h. 19-20 70 *Ibid*, h. 213

Pasal 45 (2) UU No. 1 tahun 1974 menerangkan: Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁷¹

Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan:

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.⁷²

M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Madzhab*, h. 417-418.
 Kompilasi Hukum Perkawinan, h. 213.

BAB III

DESKRIPSI KASUS EKSEKUSI HAK ASUH ANAK

A. Status, Kewenangan dan Struktur Pengadilan Agama Sidoarjo

Status Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu instansi pemerintahan di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum perdata bagi orang-orang yang beragama Islam di Kabupaten Sidoarjo, dan termasuk golongan kelas I B, dimana perkara yang diselesaikan pengadilan tersebut sekitar 191 perkara dalam setiap bulannya, dalam sehari bisa mencapai 60 perkara.

Kedudukan Pengadilan Agama Sidoarjo berada di Kabupaten Sidoarjo terletak di Jl. Hasanudin No. 90 Sekardangan Sidoarjo Jawa Timur. Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri diatas tanah hak pakai atas nama Departemen Agama Republik Indonesia (sertifikat hak pakai No. 2 tanggal 23 Pebruari 1998, surat ukur No. 632/1988 luas tanah 1.012 m2 (seribu dua belas meter persegi).

Sesuai dengan keberadaannya, Pengadilan ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (pasal 1 butir 1 dan 2)² antara lain yaitu masalah perceraian, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, ekonomi syari'ah, zakat, infaq dan shadaqoh.

⁵¹

¹ http://www.pengadilan agama sidoarjo.c 21 Juni 2009

² Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, h. 34-35

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah berbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang di bawah (Sebagaimana terlampir).

B. Kasus Eksekusi Hak Asuh Anak

Peranan lingkungan keluarga, terutama tingkah laku dan sikap orang tua, sangat penting bagi seorang anak, terlebih lagi pada tahun-tahun pertama dalam kehidupannya. Lebih lanjut, untuk mengidentifikasikan dirinya dengan anggota keluarga yang disayanginya, yaitu meniru tingkah lakunya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Dalam hadits Nabi dinyatakan

"Nabi Muhamammad SAW bersabda: Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tua adalah dalam keadaan fitrah (suci), maka orangtualah yang berperan menjadikan ia seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi"³

Ternyata, tidak semua anggota dalam keluarga mempunyai pengaruh yang sama pada anak. Besar kecilnya pengaruh tersebut tergantung dari hubungan emosional antara anggota keluarga tersebut dengan sang anak. Tetapi tidak dapat

³ Imam Bukhari, *Shahih Bukha>ri jilid I*, h. 104

disangkal lagi, melalui keluargalah anak memperoleh bimbingan, pendidikan dan pengarahan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kapasitasnya.⁴

Sebagai akibat dari perceraian kedua orangtuanya, anak dikorbankan, terlebih lagi anak tersebut masih dibawah umur sehingga diperebutkan dalam pengasuhannya dan sampai diajukan eksekusi anak oleh Pengadilan Agama.

Kasus eksekusi anak memang jarang kita temukan, tapi sering terdengar ditelinga kita, baik dalam berita, surat kabar ataupun kabar angin yang simpang siur, itupun secara realita memang ada. Seperti halnya kasus "gugat cerai" yang terjadi di kabupaten Sidoarjo antara Ratna Sri Indrawati binti H. Soetarno sebagai Penggugat dengan Kuasa Hukumnya Tjuk Harijono, S.H. dan Sudjiono, S.H., M.H. dengan Andriyanto, S.E. bin MT. Wieranto sebagai Tergugat dengan kuasa hukumnya Lulus Suhanto, S.H., M.H.

Pada mulanya kehidupan rumah tangga mereka berdua rukun, damai dan sejahtera, sejak pernikahannya di KUA Tambak Sari kota Surabaya, pada tanggal 13 oktober 2001 dengan kutipan akte nikah No. 1069/61/X/2001, tanggal 16 oktober 2001, mereka hidup bersama di Jl. Karang Empat Besar No. 190-192 Surabaya (ikut orang tua Penggugat)

Namun semenjak kelahiran anak perempuan bernama Andra Putri Larasati, sampai berumur 4 tahun 5 bulan, kemudian mereka pindah ke rumah mertua (orang tua laki-laki) pada bulan april 2002. Rumah tangga mereka mulai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴ Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, h. 152

goyah karena sering terjadi perbedaan pendapat yang berujung perselisihan terus menerus. Ini disebabkan oleh :

- a. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, dan kalau ditanya berapa gajinya tergugat selalu diam;
- b. Tergugat tidak memberikan uang belanja;
- c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain;
- d. Tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada komunikasi;
- e. Tergugat punya WIL (Wanita Idaman Lain)

Oleh karena anak masih dibawah umur, maka Ratna Sri Indrawati selaku Penggugat, meminta pengadilan untuk memberikan hak asuh kepadanya dan biaya nafkah anak ditanggung oleh tergugat.

Dengan demikian, atas berbagai pertimbangan Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Februari 2007, Nomor:1339/ Pdt.G/ 2006/ Pa.Sda, yang mengabulkan sebagaimana isi gugatan.

Sebelum putusan tersebut dibacakan didalam persidangan terbuka untuk umum, persidangan pada tingkat pertama tersebut dilakukan sampai 6 (enam) kali persidangan, karena pihak tergugat bersikeras tidak mau bercerai sampai pada persidangan yang ke-7 (tujuh). Hal tersebut kemudian diserahkan sepenuhnya kepada hakim.⁵

⁵ Wawancara dengan Wakil Panitera, Zainul Hudaya, S.H., Tanggal 5 Juni 2009

Kasus ini tidak hanya dalam tingkat *Judex Factie*, akan tetapi sampai ke tingkat kasasi. Namun isi putusan tersebut masih tetap ibu yang berhak mengasuh, karena pertimbangan hakim tidak hanya semata mendasarkan pada putusan *an sich*, melainkan mempertimbangkan kondisi *psikis* anak yang masih di bawah umur.

Setelah tergugat melakukan banding, ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Agama masih memperkuat pengadilan tingkat pertama dengan memperbaiki putusannya, bertepatan tanggal 22 mei 2007 dengan Nomor perkara : 83/Pdt.G/2007/PTA.Sby.⁶

Memang suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pencatatan oleh pegawai pencatatan oleh pegawai pencatat, terkecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak saat jatuhnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Maka panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (yang telah dikukuhkan) tanpa materai kepada pegawai pencatat dimana perceraian terjadi.⁷

Mendengar isi putusan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Tergugat atau Pembanding dengan kuasa hukumnya masih tidak terima, sehingga mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung secara lisan,

-

⁶ Berkas salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor: 1339/ Pdt.G/ 2006/ Pa.Sda

⁷ Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, h. 105

pada tanggal 2 juli 2007. Sebagaimana akte permohonan kasasi yang dibarengi dengan *Memory Kasasi*.⁸

Memang tiap proses perdata, dimulai dengan diajukannya suatu gugatan secara tertulis (bisa juga dengan lisan, apabila tidak pandai menulis) yang ditujukan ke Pengadilan Agama setempat.⁹

Pemohon kasasi mengajukan *memori kasasinya* dengan uraian secara jelas dan alasan-alasan yang dapat diterima di Pengadilan Agama, guna meminta agar Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi atas putusan pengadilan bawahan yang dimintakan kasasinya tersebut.¹⁰

Atas berbagai pertimbangan, alasan-alasan yang diajukan tidak dapat dibenarkan, karena penilaian tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dimana hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan , atau ada kesalahan dalam penerapan, atau pelanggaran hukum yang berlaku. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 undang-undang No 14 tahun 1985, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004. ¹¹

⁸ *Memory kasasi* adalah Tulisan yang pada prinsipnya berisi keberatan yang diajukan terhadap putusan yang dimohonkan kasasi, sebagaimana diatur dalam UU. No. 8 Tahun 1981 pasal 248. Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 273

⁹ Elise T. Sulistiani dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, h. 17

¹⁰ Harun, M. Husein, Kasasi sebagai Upaya Hukum, h. 86

¹¹Berkas salinan putusan PA Sda, No: 1339/ Pdt.G/ 2006/ Pa.Sda

Melihat hal itu, lembaga hukum kasasi memilki beberapa rumusan tujuan: 12

- a. Sebagai koreksi terhadap kesalahan atau kekeliruan, atau kekurangan pengadilan bawahan;
- Sebagai sarana hukum guna pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan,
 agar segala hukum dan Undang-Undang diterapkan secara tepat dan adil;
- Menciptakan keseragaman dan kesatuan dalam penetapan hukum diseluruh wilayah negara;
- d. Menciptakan kaidah hukum baru (sebagai sumber hukum)

Sehingga setelah pemeriksaan dilakukan, ternyata permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Andriyanto, S.E., bin MT. Wieranto, harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 83/Pdt.G/2006/PTA.Sby tanggal 22 mei 2007, yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1339/Pdt.G/2006/Pa.Sda tanggal 6 Februari 2007.

Bunyi amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Andriyanto, S.E., bin MT. Wieranto) terhadap penggugat (Ratna Sri Indrawati binti H. Soetarno);
- 3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi

¹²Hamrat Hamid, dan Harun, M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penuntutan dan Eksekusi*, h. 287

tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4. Menetapkan seorang anak yang bernama Andra Putri Larasati binti Andriyanto, umur 4 tahun 5 bulan berada di bawah hadhanah penggugat;
- 5. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah anak minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputuskan, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sebesar Rp 222.600,- (dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 7. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum pemohon kasasi/ tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2008 oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., selaku hakim agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai ketua majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dan Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., hakim-hakim agung sebagai anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2008, oleh ketua majelis

beserta hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tanpa kehadiran kedua pihak. ¹³

C. Dasar pertimbangan hukum Eksekusi Hak Asuh Anak

Sebuah putusan akan kehilangan makna atau tidak ada artinya apabila tidak bisa dieksekusi. Dalam hal ini penggugat tentu tidak menginginkan putusan *an-sich*, tetapi ia pasti mendambakan semua isi putusannya bisa dijalankan agar memberikan manfaat disamping keadilan dean kepastian hukum.¹⁴

Setelah putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 12 Maret 2008 tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, salah satu pihak dalam hal ini tergugat Andriyanto, S.E. bin MT. Wieranto tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela.

Untuk itu, Ratna Sri Indrawati binti H. Soetarno selaku Penggugat/
Terbanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi pada Tanggal 30 Oktober 2008, mengajukan permohonan eksekusi ke ketua Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap anak yang bernama Andra Putri Larasati sebagaimana dalam dictum amar putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Mengingat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, pihak Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Eksekusi, pada Tanggal 13 Nopember 2008 sudah diberikan surat tegoran, supaya dalam tempo 8 (delapan) hari,

h. 72

¹³ Berkas salinan putusan PA Sda, No: 1339/ Pdt.G/ 2006/ Pa.Sda

¹⁴ Triana Sofiani, Efektivitas Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama, Jurnal Penelitian,

termohon eksekusi harus memenuhi isi putusan tersebut, akan tetapi hal itu tidak diperdulikan.¹⁵

Bahkan salah satu hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo mengatakan, bahwa pihak tergugat yang dalam hal ini pihak termohon eksekusi, memang dengan sengaja membawa anak tersebut dan berupaya untuk meninggalkan jejak dengan cara berpidah-pindah tempat, supaya Penggugat atau Pemohon Eksekusi tidak mengetahui keberadaan anak tersebut.¹⁶

Dalam hal tertentu, bagi orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, maka tempat tinggal dianggap dimana ia sungguh-sungguh berada.¹⁷ Akan tetapi keberadaan Tergugat atau Termohon Eksekusi sudah diketahui dengan jelas.

Melihat kenyataan seperti ini, maka ketua Pengadilan Agama Sidoarjo memerintahkan kepada Panitera/ Juru Sita untuk mendatangi obyek sengketa dalam hal ini anak yang bernama Andra Putri Larasati, untuk segera melaksanakan isi penetapan tersebut.

Walaupun dalam HIR/ RBg tidak ada yang menjelaskan ataupun yang menerangkan tentang eksekusi anak, hanya menerangkan eksekusi terhadap benda, akan tetapi didalamnya terdapat penjelasan yang terkait dengan pelaksanaan putusan, dan itulah yang dinamakan perkembangan hukum sehingga

¹⁵Berkas Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor: 1339/ Pdt.G/2006/ Pa.Sda
¹⁶Wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Bapak Drs. Heru Marsono,

S.H., M.H., Tanggal 5 Juni 2009

¹⁷ F. X. Suhardana, *Hukum Perdata* I, h. 63

bagaimanapun juga putusan tersebut harus tetap dilaksanakan, sebagaimana yang diungkapkan Bapak Heru Marsono selaku wakil ketua yang diperintahkan ketua Pengadilan Agama untuk mewakilinya.¹⁸

Beliau juga menambahkan, pertimbangan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo salah satunya bukan hanya menyangkut kewibawaan Pengadilan saja, melainkan sudah menjadi kepastian hukum yang harus dilaksanakan bagaimanapun bentuknya.

Proses jalannya eksekusi tersebut, dilaksanakan pada hari Jum'at, Tanggal 28 Nopember 2008, oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang dalam hal ini diwakilkan oleh Zainul Hudaya, S.H. selaku wakil panitera atau juru sita, atas perintah ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan dibantu oleh saksi-saksi yang dapat dipercaya, antara lain:

- 1) Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. (pegawai Pengadilan Agama Sidoarjo)
- 2) Moch. Dedy Kurniawan, (pegawai Pengadilan Agama Sidoarjo)
- Moch. Hariyono, S.H. (Kepala Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo)

Dengan mendatangi tempat yang menjadi obyek sengketa, di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Beserta 14 (empat belas) personil aparat kepolisian yang berseragam dan bersenjata lengkap, berikut

¹⁸ Wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 5 Juni 2009

juga 2 (dua) intel yang bersiaga, karena memang Pengadilan tidak mau sampai kecolongan sebagaimana eksekusi-eksekusi barang pada umumnya. ¹⁹

Setelah pihak pengadilan memanggil kedua pihak untuk hadir mendengar pembacaan surat penetapan, untuk memenuhi isi dan maksud tujuan mendatangi tempat obyek sengketa, pihak Tergugat atau Termohon Eksekusi tidak hadir walaupun telah diberitahu dengan patut.

Setelah anak tersebut dibenarkan oleh Pemohon Eksekusi, kemudian anak tersebut diambil oleh Juru Sita dari penguasaan Tergugat atau Termohon Eksekusi, dan seketika itu pula anak tersebut diserahkan kepada Penggugat atau Pemohon Eksekusi sebagaimana bunyi amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 12 Maret 2008 Nomor: 367 K/ AG/2007.²⁰

_

¹⁹Wawancara dengan Wakil Panitera/Juru sita, Zainul Hudaya, S.H., Tanggal 27 Maret 2009 ²⁰Berkas Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi), Nomor: 1339/ Pdt.G/ 2006/ Pa.Sda

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG EKSEKUSI HAK ASUH ANAK

(Nomor: 1339/ Pdt.G/ Pa.Sda/ 2006)

A. Analisis terhadap dasar pertimnbangan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak

Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, yaitu perihal perceraian yang didalamnya terdapat penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz, dan ditetapkan pula eksekusi anak oleh ketua Pengadilan Agama Sidoarjo.

Penetapan tersebut sudah sangat tepat, baik dari kaca mata hukum positif maupun hukum agama, karena pada dasarnya anak yang masih dibawah umur sangat membutuhkan kasih sayang dan belaian lembut ibunya. Dan semenjak perceraian itu terjadi tentunya akan membawa dampak yang mendalam, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik dan mental. Ini semua tentu berpengaruh kepada semua anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak.¹

Ada beberapa faktor mengapa ibu memiliki prioritas utama dalam mengasuh dan mendidik anak (had}a>nah) dibanding ayah terutama anak yang belum cukup umur/ mumayyiz, menurut al-Hamda>ni seorang ibu lebih berhak karena kasih sayang ibu dirasakan lebih lembut kepada anak-anaknya, ibu lebih

¹ Save M. Dagum, *Psikologi Keluarga*, h. 145

mengasuh anak daripada ayahnya serta ibu juga lebih mempunyai banyak waktu dalam hal mengasuh dan mendidik anak (*had}a>nah*) daripada bapak.²

Sebenarnya tidak ada nash umum yang mengutamakan salah seorang diantara ayah dan ibu untuk lebih berhak mengasuh anaknya secara mutlak. Para ulama>' sepakat bahwa tidak ada penetapan memilih salah satunya (ibu atau ayahnya) bahkan tidak pula didahulukan orang yang baik, adil, laki berbudi dan lain-lain, sebab yang dipertimbangkan dalam had}a>nah ialah kesanggupan untuk menjaga dan memeliharanya.³ Dan untuk mampu mencapai kemaslahatan pihak anak, masing-masing pihak harus mampu mengendalikan dirinya.⁴

Menurut Pendapat Imam Sya>fi'i yang lebih utama dan lebih patut mendidiknya adalah ibunya sendiri, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. maka dalam mengatur kemaslahatan anak ibu lebih diprioritaskan sebagaimana hadits dijelaskan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَ الْمُرَأَةَ قَ اَلَ َتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءً وَجِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءً وَجِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرْعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِجِي

"Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa seorang perempuan pernah berkata, " ya Rasu>lulla>h sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya,

³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 5 Juni 2009

² AlHamdani, *Risalah Nikah*, h. 321.

⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 202 ⁵ Imam Syafi'i, *Figih Madzhab Syafi*'i, Terj. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, S, h. 141

dan susuku yang jadi minumannya, dan pangkuannku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikanku dan bapaknya itu mau mengambilnya dariku" lalu Rasu>lulla>h saw, bersabda kepadanya." Engkau yang lebih berhak dengan anak itu selama engkau belum menikah lagi." ⁶

Menurut hadits di atas dapatlah ditetapkan bahwa si ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan had}a>nah, baik masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa iddah talak raj'i, talak ba'in, atau telah habis masa iddahnya tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Bahkan dalam hal ini dikuatkan oleh hadits Rasu>lulla>h Saw:

"Rasu>lulla>h Saw bersabda : barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat".⁷

Karena itu, hendaklah hakim, wali, bekas suami atau orang lain berhatihati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya mengingat ancaman Rasu>lulla>h dalam hadits di atas.⁸

Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 dijelaskan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶ Abu Dawud, Sunan Abi> Da>wud Juz II, h. 150

⁷ Imam Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal Juz V, h. 413

⁸ Abd. Rahman, *Fiqh Muna>kahat*, h. 179.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap had}a>nah, apabila yang berhak itu had}in atau mahd}un (anak) sebagian pengikut madzhab Hanafi berpendapat had}a>nah itu hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap had}a>nah itu adalah had}in

Jika diperhatikan maksud ayat-ayat al-Qur'a>n dan hadits maka dapat dipahami bahwa had}a>nah itu disamping hak had}in juga merupakan hak mahd}un (anak) juga, dan putusan pengadilan Sidoarjo tentu sangat tepat, mengingat ayah dari anak tersebut terbukti banyak menyia-nyiakan keluaraganya, dan terbukti sudah mempunyai wanita idaman lain.

Senada dengan hal itu, adanya kasus yang diputuskan di Pengadilan Agama Sidoarjo, berisikan bahwa istri (penggugat) yang berhak sebagai pemegang had}a>nah dan menghukum suami (tergugat) untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat, namun anak masih dalam penguasaan suami (tergugat) sehingga dilakukanlah eksekusi anak.

Didalam undang-undang hukum acara perdata, tidak terdapat penjelasan secara khusus yang membahas tentang perkara eksekusi anak (dibawah umur), namun realita di masyarakat memang ada kasus tersebut, sehingga banyak terjadi berbagai pendapat dalam pelaksanaannya, apakah dalam kasus tersebut perlu dilaksanakan sita dahulu, baru melaksanakan eksekusi seperti pelaksanaan tata

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Figih lima Madzhab*, h 415-416

cara sita eksekusi barang pada umumnya, atau langsung saja dilaksanakan eksekusi.

Sehingga dalam hal ini terdapat dua pendapat oleh pakar hukum, pendapat yang pertama membolehkan eksekusi terhadap anak, dengan beralasan bahwa dalam HIR tidak ada pasal yang melarangnya, maka eksekusi anak itu perlu demi untuk kemanfaatan anak itu sendiri, eksekusi merupakan upaya paksa yang terpaksa, sebab putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dapat dieksekusi demi kewibawaan peradilan.

Sedangkan pendapat yang kedua tidak membolehkan eksekusi terhadap anak, dengan alasan anak itu tidak boleh dipaksa-paksa, sebab tidak berprikemanusiaan yang bertentangan dengan pasal 33 HIR (melukai mental anak). Namun dalam KUHP pasal 216 menyatakan bahwa barang siapa menghalang-halangi petugas, akan mendapat ancaman pidana.

Terkait dengan eksekusi anak, dalam literature fiqih tidak dijelaskan secara detail mengenai hal tersebut, akan tetapi masih terdapat hadits maupun ayat al-Qur'a>n yang bisa dijadikan landasan hukum dengan cara mengkiaskan hal tersebut, ini dimungkinkan terdapat kesamaan illat atau kesamaan dari berbagai segi/aspek, walaupun objeknya tidak sama.

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, Permasalahan Hukum Perdata Agama Hadhanah, h. 11

¹¹ Moeljatno, KUHP, h. 81

Dalam al-Qur'a>n surat al-Anbiya>' ayat 78 dan 79 dijelaskan mengenai pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh nabi Daud dan nabi sulaiman as. Sebagai berikut:

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu." 12

"Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat) dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan Hikmah dan ilmu." ¹³

Menurut riwayat Ibnu Abbas bahwa sekelompok kambing telah merusak tanaman di waktu malam. Menurut sebuah riwayat di tafsir ibnu jarir dari ibnu mas'ud, kebun itu ialah kebun kurma yang telah mulai berkembang subur dan berangsur tumbuh mayangnya, maka dengan masuknya kambing-kambing itu dirusaknya semua tanaman, kemudian Empunya tanaman mengadukan hal ini kepada Nabi Daud a.s.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹² Mujamma>' Al-Mali>k Fahd li Thiba>'at Al-Mus}-haf Asy-Syari>f, *Al Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 504

¹³ Mujamma>' Al-Mali>k, Al Qur'a>n dan Terjemahnya, h. 504

Nabi Daud memutuskan bahwa kambing-kambing itu harus diserahkan kepada yang Empunya tanaman sebagai ganti tanam-tanaman yang rusak. tetapi Nabi Sulaiman a.s. memutuskan supaya kambing-kambing itu diserahkan kepada yang empunya tanaman untuk diambil manfaatnya. dan orang yang empunya kambing diharuskan mengganti tanaman itu dengan tanam-tanaman yang baru. Apabila tanaman yang baru telah dapat diambil hasilnya, mereka yang mempunyai kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali. Putusan Nabi Sulaiman a.s. ini adalah keputusan yang tepat. 14

Berdasarkan ayat diatas, terdapat beberapa kesimpulan:

- Dalam sengketa yang terjadi, untuk dapat dihukumi harus ada laporan atau pengajuan perkara
- Dalam memutuskan perkara harus berdasarkan pengetahuan ilmu dan tidak terlalu merugikan salahsatu pihak
- Adanya ketidakpuasan terhadap putusan awal, sehingga dperbolehkan mengajukan banding, seperti putusan Nabi Daud as yang kurang tepat kemudian diputuskan kembali oleh nabi Sulaiman as.
- 4. Seorang hakim harus bijaksana dan berpengetahuan luas.

Sebagaimana perkara tentang kambing yang telah merusak tanaman di waktu malam kemudian antara nabi Daud dan nabi sulaiman memutuskan sesuatu, yang lebih tepat adalah putusan nabi sulaiman karena melihat dari sudut pandang pemilik tanaman dan juga pemilik kambing. Karena antara pemilik

¹⁴ Hamka, Tafsir al-Azhar Juz 17, h. 81

tanaman dan pemilik kambing, masing-masing tidak terlalu dirugikan dan dikecewakan, keduanya masih mendapatkan kebijaksanaan dari putusan tersebut.

Demikian halnya dengan, putusan menetapkan hak had}a>nah dan eksekusi pada anak. Hal tersebut tentu melihat kepentingan kedua belah pihak, baik dari sisi penggugat maupun kemaslahatan anak supaya tidak terlalu dirugikan dan dikecewakan. Ini berarti ketika melakukan eksekusi anak juga harus mempertimbangkan dari berbagai sisi, baik dari sisi Penggugat, Tergugat dan kepentingan anak itu sendiri.

Begitu pula dengan kasus eksekusi anak ini, putusan dan penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo sudah benar baik dalam kacamata hukum positif maupun hukum fiqih, karena dalam memutuskan eksekusi tentunya juga melihat dari berbagai segi. Sebagaimana putusan yang ditetapkan oleh nabi Sulaiman as yang mempertimbangkan keduabelah pihak dan berdasarkan hikmah dan pengetahuannya.

Diistilahkan dalam al-Qur'a>n dengan adanya hikmah yaitu kemampuan penerapan. Sehingga kemaslahatan dapat diraih atau kemad}aratan dapat ditampik.¹⁵

Dalam keterangan fiqih sunnah, dijelaskan tentang kebolehan menghukumi sesuatu tanpa kehadiran pihak tergugat, selagi ada dakwahan bagi orang yang melakukan perkara tersebut. ¹⁶ Sebagaimana hadits Nabi

_

¹⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Vol VIII, h. 488

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah*, h. 370-371

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هَنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَا يَكُفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

"Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, telah bercerita kepada kami Sufyan dari Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah r.a. sesungguhnya Hindun bertanya kepada Rasulullah SAW "Sesungguhnya Abi Sufyan itu laki-laki (suami) yang pelit, maka saya membutuhkan untuk mengambil harta bendanya, Rasulullah bersabda "Ambillah apa yang kamu butuhkan dan kebutuhan anakmu dengan baik" 17

Dari hadits diatas dapat dipahami, sebagaimana proses pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Agama Sidoarjo, dilakukan tanpa kehadiran tergugat, maka sesuai dengan hadits tersebut diatas, menurut hemat penulis hal itu diperbolehkan dan tidak ada larangan selama kemaslahatan anak masih terjaga.

B. Analisis terhadap tatacara pelaksanaan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak

Sebagaimana yang sudah dikemukakan diatas, bahwasanya Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan putusan yang bersifat *condemnatoir* dapat diajukan eksekusi. Untuk itu Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan eksekusi anak sebagaimana yang dinginkan Penggugat.

Akan tetapi setelah pengadilan melakukan tegoran supaya dalam tempo 8 (delapan) hari, pihak tergugat memenuhi akan isi putusan tersebut, tergugat tidak

¹⁷ Imam Bukha>ri, *Slahih al-Bukha>ri*, h. 193

memperdulikan maka atas pertimbangan tersebut dan karena putusan yang sudah *in krach*, maka dilakukanlah eksekusi terhadap anak tersebut.

Dilihat dari sisi hukum, pertimbangan hukum penetapan eksekusi terhadap anak tersebut sudah benar akan tetapi dalam praktek pelaksanaan putusan tersebut perlu dilihat kembali. Demi menjunjung tinggi kewibawaan Peradilan maka putusan yang sudah *in krach* harus tetap dilaksanakan bagaimanapun bentuknya.

Anak merupakan makhluk hidup yang tidak bisa disamakan dengan barang, sehingga pelaksanaan eksekusi harus tetap berbeda dengan eksekusi-eksekusi barang pada umumnya, karena memang pada umumnya Pengadilan-Pengadilan menerapkan eksekusi terhadap anak tersebut sebagaimana barang pada umumnya.

Dikarenakan tuntutan dari orang tua penggugat yang bersikeras untuk merebut anak dari penguasaan tergugat, pengadilan selalu siaga dan tidak mau gagal atau kecolongan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, dengan mengerahkan beberapa personil aparat kepolisian, untuk menjaga dan mengawal jalannya eksekusi.

Hal ini, perlu dilihat dari sudut pandang psikologi anak sendiri. Ketika anak dieksekusi dengan kawalan 14 (empat belas) personil aparat kepolisian, secara umum anak akan merasa ketakutan, karena secara instingtif anak

mempunyai rasa takut pada hal-hal yang tidak dikenalnya, dan memang kurangnya pengetahuan serta pengertian anak.¹⁸

Dalam *Jurisprudensi*¹⁹ MA No. 110 K/AG/2007 dijelaskan, pertimbangan utama dalam masalah pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak. Namun kalau dalam pelaksanaan itu, kemaslahatan anak tidak terjamin maka dalam hal tersebut agama melarangnya.

Menurut al-Syat}ibi> sebgaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri, "Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat"²⁰ dalam ungkapan lain juga dikatakan "Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba"²¹

Sesuai dengan perintah dan surat edaran dari Mahkamah Agung RI, pelaksanaan putusan tentang eksekusi anak harus tetap dilihat dan didasarkan pada kondisi kejiwaan anak, sehingga panitera/sekretaris memilih strategi dan cara tersendiri supaya anak tidak ketakutan dan dikorbankan.²² Dan pelaksanaan eksekusi tersebut harus dilakukan dengan cara yang *persuasif*, agar anak tetap terlindungi.²³

Dalam Ushul fiqh dinyatakan, jika terdapat sesuatu sebagai sarana kepada yang diharamkan(membawa kerusakan atau *mafsadah*), maka sarana tersebut

¹⁸ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, h. 411

¹⁹Yurisprudensi adalah putusan hakim mengenai kasus tertentu (*judge decision in a particular case*)dan putusan yang diambil mengandung pertimbangan yang mendasar yang disebut *ratio decidendi* atau basic reason, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 830

²⁰ Al-Syat}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us}ul al-Syari'ah, h. 6

²¹ *Ibid*, h. 54

²² Wawancara dengan Panitera/Sekretaris, Tanggal 5 Juni 2009

²³ Wawancara dengan wakil ketua PA Sda, Tanggal 5 Juni 2009

harus ditutup atau dicegah.²⁴ Dengan demikian kalau pelaksanaan tersebut membawa mafsadah terhadap anak maka hal tersebut termasuk dalam kategori *Sadd al-Z/ari>'ah*.

Al Syaukani juga memberikan pengertian *Z/ari>'ah* adalah sesuatu yang dilihat secara lahir itu mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang. Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal menempatkan *Sadd al-Z/ari>'ah* sebagai salah satu dalil hukum, sedangkan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Madzhab Syi'ah menerapkan *Sadd al-Z/ari>'ah* pada kondisi tertentu.²⁵

Berbeda halnya kalau pelaksanaan eksekusi tersebut menggunakan seni atau strategi dalam mengambil anak, dengan cara seminggu sebelum pelaksanaan eksekusi, anak tersebut disuruh diambil penggugat, atau dalam hal ini ibunya sendiri, walaupun secara sembunyi-sembunyi, sehingga pada saat pelaksanaan anak tersebut sudah dalam penguasaan ibu dan tidak dikhawatirkan menyakiti anak ²⁶

Secara *De Facto*, anak tersebut sudah dalam penguasaan ibunya sendiri, dan secara *De Jure*, Anak tersebut diberikan juru sita kepada ibu pada saat pelaksanaan eksekusi di tempat obyek sengketa, di dalam balai desa daerah tempat kediaman tergugat.²⁷

²⁶ Wawancara dengan Panitera/Sekretaris, H. Muchlas Ni'am, S.H., M.Hum, Tanggal 5 Juni 2009

²⁴ Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Isla>mi*, h. 873

²⁵ Nasrun Rusli, Konsep Ijtiha>d al-Syaukani, h. 35

²⁷ *Ibid.*.. *De Facto* adalah berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya, Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 91. *De Jure* adalah kenyataan menurut hokum, J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, h. 35. I.P.M. Ranuhandoko B.A, *Terminologi Hukum*, h. 205

Namun disisi lain, apabila pelaksanaan itu membawa maslahat khususnya pada Anak yang masih dibawah umur, maka hal tersebut dapat membuka sarana atau jalan menuju kemaslahatan, atau kebaikan pada anak, maka dapat dikatakan dengan Fath al-Z/ari>'ah.

Tidak ada suatu kemaslahatan yang tidak mengandung unsur mafsa>dah, sebagaimana diungkapkan oleh al-Sya>tibi, bahwa dalam masalah ini, bila seseorang telah meyakini kecilnya kemungkinan mad}a>rat dari perbuatan yang dilakukannya, maka tujuannya untuk mengupayakan sebuah kemaslahatan atau menolak mafsa>dah tidaklah diperhitungkan, sehingga yang menjadi standar penilaian hanyalah dari hukum dasar pensyari'atannya.²⁸

Izzudin bin Abd al-Sala>m didalam kitabnya Qawa>'id al-Ahka>m fi Mus alih al-Ana>m, mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat, seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syari>'ah dan seluruh yang mafsa>dah dilarang oleh syari>'ah.²⁹

Dengan demikian, kasus eksekusi hak asuh anak tersebut kalau pelaksanaannya tidak membawa maslahat maka dapat dikatakan Sadd al-Z/ari>'ah, dan apabila membawa maslahat khususnya untuk anak yang dieksekusi maka hal tersebut bisa dikatakan Fath al-Z/ari>'ah.

Dalam kaidah fiqih juga dikatakan

Forum Karya Ilmiah, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, h. 302
 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih, h. 27

"Menolak mafsa>dah didahulukan daripada meraih maslahat" 30

Demikian halnya seorang pemerintah, dalam hal ini hakim atau ketua Pengadilan Agama, dalam mengemban amanatnya harus mendahulukan kepentingan umum. Pemerintah atau ketua pengadilan harus berorentasi kepada kemaslahatan umum,

Dalam kaidah fiqih dinyatakan

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorentasi kepada kemaslahatannya"

Kiranya tidak berlebihan, jika maslahat dijadikan sebagai dasar tasyri>', kemudian dijadikan pegangan oleh para praktisi hukum dan para hakim, untuk menggali dan mempopulerkan hukum Islam yang berdasarkan maslahat atau prinsip-prinsip kemaslahatan dalam kerangka pembangunan dan pembinaan hukum nasional, menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam Islam, tidaklah semata-mata berdasarkan nash Al-Qur'a>n dan sunnah, tetapi perlu memperhatikan perundang-undangan atau dasar-dasar lain, situasi dan kondisi serta kemaslahatan masyarakat umum.³¹

-

³⁰ Ibid, h. 11

³¹Maimun, *Maslahat sebagai Dasar pertimbangan dalam Penetapan Hukum*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kebudayaan, Vol 2, No 1, h. 13

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu mengenai dasar pertimbangan hukum ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan eksekusi hak asuh anak, dan tata cara pelaksanaan ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang eksekusi hak asuh anak.

- 1. Pertimbangan yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sudah benar dan tepat, Setelah putusan Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap, namun putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, maka penggugat (ibu) mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan tingkat pertama yang mewilayahinya. Walaupun Pengadilan Agama sudah mengeluarkan tegoran supaya dalam waktu 8 (delapan) hari, isi putusan tersebut harus segera dilaksanakan, namun kenyataannya berbeda, tergugat enggan melaksanakannya, sehingga eksekusi tersebut tetap dijalankan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Hal ini senada dengan ayat *al-Qur'a>n* surat *al-Anbiya>'* ayat 78 dan 79 tentang pelaksanaan putusan.
- 2. Tata cara pelaksanaan eksekusi hak asuh anak oleh ketua pengadilan agama sidoarjo sudah tepat namun belum sempurna, ini terbukti apabila

pelaksanaan eksekusi tersebut dengan cara yang persuasif atau dengan seni dalam mengambil, maka hal tersebut dapat membuka jalan untuk kemaslahatan anak, dan dalam syari'at islam memperbolehkan. Untuk itu dapat dikatakan dengan Fath al-Z/ari>'ah. Namun apabila pelaksanaan tersebut tujuannya baik tetapi tujuan akhir tidak baik, atau jalan untuk kemaslahatn itu tidak baik, maka hal tersebut harus dicegah utamanya yang mempengaruhi terhadap kejiwaan anak, dalam Us}ul Fiqh dapat dikatakan dengan Sadd al-Z/ari>'ah. Dalam Qoidah Fiqh juga diperjelas dengan kaidah Dar'u al-Mafa>sid Muqaddamun 'ala> al-Jalbi al-Mas}a>likh sehingga pemimpin dapat memberikan kemaslahatan yang lebih umum "Tas}arrufu al-Ima>m 'ala> al-Ra'iyyati Manu>t}un bi al-Mas}lahah"

B. Saran-saran

- 1. Mengingat eksekusi hak asuh anak adalah masalah yang bukan sepele, maka diharapkan kepada praktisi hukum sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan dan mengadili perkara tersebut, ketika melaksanakan eksekusi harus dilakukan secara persuasif, sehingga kondisi kejiwaan anak tetap terjaga dan kemaslahatan anak tetap terpenuhi.
- 2. Dalam melaksanakan ekseskusi hak asuh anak, hendaknya praktisi hukum atau pegawai Pengadilan sudah menguasai lingkungan sekitar, supaya ketika pelaksanaan eksekusi dapat diminimalisir terjadinya kegagalan, sehingga dalam pelaksanaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, tidak

- hanya dari segi hukum saja, akan tetapi harus melihat pada kejiwaan anak juga.
- 3. Anak adalah makhluk hidup, manusia bernyawa yang tak mungkin bisa disamakan dengan barang. Oleh karena itu hendaknya dalam mengerahkan Aparat kepolisian, harus dapat melihat situasi, apakah aparat tersebut harus tetap siaga dengan bersenjata lengkap ataukah tanpa berseragam. Hal itu dimungkinkan bisa menimbulkan rasa takut terhadap anak ketika pelaksanaan eksekusi berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih, Jakarta, Kencana, 2007
- A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua*, *Anak*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1999
- Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, Jakarta, Kencana, 2006
- Abdul Halim, *Antologi Kajian Islam seri 10*, Surabaya, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2006
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992
- Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 2000
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Adytia Bakti, 2004
- Abu Da>wu>d, Sunan Abi> Da>wud Juz II, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996
- Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004
- Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993
- Ahmad Bahjat, *Hakikat Cinta Menuju Rumah Tangga Ideal*, Bandung, Pustaka Hidayah, 2002
- Ahmad Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung, Pustaka Setia, 2003

- Al-Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan*, Terj. Muhammad al-Ba>qir, Bandung, Karisma, 1997
- Al-Syat}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us}ul al-Syari>'ah, Kairo, Musthofa Muhammad, tt
- Andi Tahir Hamid, Peradilan Agama dan Bidangnya, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2005
- Butsainah, As-Sayyid Al-Ira>qi, *Menyikap Tabir Perceraian*, Terj. Abu Hilmi Kamaluddin, Jakarta, Pustaka al-Sofwa, 2005
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Djazuli Bachar, Eksekusi Putusan Perkara Perdata segi Hukum dan Penegakan Hukum, Bogor, Kencana, 2003
- Elise T. Sulistiani dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
- F. X. Suhardana, Hukum Perdata I, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Forum Karya Ilmiah, Kilas Balik Teoritis Figh Islam, Kediri, Lirboyo, 2005
- Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta, The Asia Foundation, 1999
- Gerungan, Psikologi Sosial, Bandung, Eresco, 1996
- H. F. A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jakarta, Rajawali Pers, 1992
- Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir al-Azha>r Juz 17*, Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1982
- Hamrat Hamid, dan Harun, M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Harun, M. Husein, Kasasi sebagai Upaya Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 1992

- Hasan Basri, *Keluarga Saki>nah*, *Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995
- Hasbi Ash-Shidieqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1975
- Hensyah Syahlani, *Juru Sita dan Penyitaan Putusan dan Eksekusi pada Pengadilan* Agama, Jakarta, Mahkamah Agung, 1990
- I.P.M. Ranuhandoko B.A, Terminologi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Ibnu Rusyid, *Bida>yatul Mujtahi>d*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, Bandung, Mizan, 1997
- Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz V*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993
- Imam Muslim, S}ahi>h al-Musli>m Juz V, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994
- Imam Syafi'i, *Fiqih Maz/hab Syafi>'i>*, Terj. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin,S, Bandung, Pustaka Setia, 2007
- Imam Tirmi>dzi, Sunan at-Tirmiz/i Juz II, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung, Mandar Maju, 1995
- Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 1995
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi revisi, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006
- M. Faishal Munif, *Maslahah sebagai Dasar Istinbat Hukum Islam*, Paramedia Jurnal Komunikasi dan Informasi keagamaan Vol IV, Nomor 3, Juli 2003
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah* Syari'ah *di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h Vol VIII, Jakarta, Lentera Hati, 2002
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

•••••	Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta, Sinar Grafika, 2003
•••••	

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2007

Maimun, *Maslahat sebagai Dasar pertimbangan dalam Penetapan Hukum*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kebudayaan, Vol 2, No 1, h. 13, Juli 2002

Miftah Faridl, Rumahku Surgaku, Jakarta, Gema Insani, 2005

Moeljatno, KUHP, Jakarta, Bumi Aksara, 2007

Mr. R. Tresna, Komentar HIR, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996

Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhs liyah, Beirut, Dar al-Fikr, 1957

Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqih Praktis, Bandung, Mizan, 2002

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, Jakarta, Lentera, 1996

Muhammad Rawwa>s Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khatta>b ra*, Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Us}u>liyah dan Fiqhiyah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999

Mujamma>' Al-Mali>k Fahd li Thiba>'at Al-Mus}-haf Asy-Syari>f, *Al Qur'a>n dan* Terjemahnya, al-Madinah an-Naba>wiyah, tt

Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Musthofa Sy, Kepaniteraan Peradilan Agama, Jakarta, Kencana, 2005

Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani, Jakarta, Logos, 1999

Ny. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1997

- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994
- Poerdarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1997
- R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004
- Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, *Permasalahan Hukum Perdata Agama Hadhanah*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2008
- Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1995
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988
-, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni, 2006
- Robert K. Yin *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994
- Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2004
- Save M. Dagum, *Psikologi Keluarga*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990
- Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Kairo, al-Fath li al-I'la>m al-Ara>biyah, 1990
- Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan* Remaja, Jakarta, Gunung Mulia, 2001

Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan dalam Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta, Djambatan, 1997

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 1986

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Bina Cipta, 1977

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2000

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991

Sudikno Mortokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1988

Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, 1972

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, Terj. Ahmad Syaikhu, Jakarta, Darul Haq, 2005

Triana Sofiani, *Efektivitas Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, Jurnal Penelitian, Vol I, Nomor 1, November 2004

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan* Eksekusi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993

Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Isla>mi*, Beirut, Dar al-Fikr, 1986

Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1984

Zainul Bahri, *Kamus Hukum*, Bandung Angkasa, 1995

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, Bandung, Juma>natul 'Ali> Art, 2004

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005

- http:/www. Hukumonline.com, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tgl 21 Juni 2009
- http:/www. Hukumonline.com, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, tgl 21 Juni 2009
- http:/www. Hukumonline.com, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, tgl 21 Juni 2009
- http:/www. Hukumonline.com, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*, tgl 21 Juni 2009

http:/www.Pengadilan Agama Sidoarjo.com, tgl 21 Juni 2009

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, No.1/1974, Surabaya, Arkola

Undang-Undang Peradilan Agama, Nomor 7 Tahun 1989

Kompilasi Hukum Islam (KHI)